

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Implementasi program Bela Negara adalah gambaran dilaksanakannya usaha Bela Negara secara berkelanjutan, baik melalui pembuatan aturan dan ketentuan maupun pelaksanaannya. Sifat-sifat yang terdapat pada nilai-nilai dasar Bela Negara terus diimplementasikan dalam sistem kehidupan masyarakat. Usaha Bela Negara sudah dilaksanakan secara tidak langsung sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sampai kemerdekaan dan secara langsung sejak dimasukkannya ke dalam konstitusi UUD 1945 sampai sekarang. Tetapi sampai sekarang fenomena-fenomena yang terjadi menunjukkan peningkatan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar Bela Negara. Peneliti melihat adanya hal-hal yang perlu dianalisa pada penyelenggaraan implementasi program Bela Negara dalam lingkup pendidikan. Dimana diharapkan akan dapat membuat kesimpulan sebagai saran dan masukan untuk mendukung upaya-upaya yang dilakukan.

Pemerintah melalui Kemhan RI merupakan pelaksana penerapan Bela Negara. Berdasarkan Permenhan No 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (bagian ke empat pasal 556-560), Direktorat Bela Negara Ditjenpothan Kemhan RI adalah yang kemudian ditugaskan untuk merumuskan kebijakan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait Bela Negara. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Bela Negara yang dipimpin oleh Direktur Bela Negara, memiliki tiga lingkup bidang kerja yaitu lingkup pendidikan, pekerjaan dan pemukiman, yang dilaksanakan oleh tiga subdirektorat (Subdit), Lingkungan Pendidikan, Lingkungan Pekerjaan dan Lingkungan Pemukiman yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subdirektorat (Kasubdit). Untuk subdirektorat lingkungan pendidikan yang disingkat Subdit Lingdik, dalam tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang materi metode penataan dan PKBN di lingkungan pendidikan
- b. Penyiapan penyusunan peraturan di bidang materi metode penataan dan PKBN di lingkungan pendidikan
- c. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang materi metode penataan dan PKBN di lingkungan pendidikan
- d. Pelaksanaan analisa dan evaluasi di bidang materi metode penataan dan PKBN di lingkungan pendidikan.


Dalam penyelenggaraan fungsinya, kekuatan personil Subdit Lingdik secara riil adalah 6 personil dan secara daftar susunan personil (DSP) Dit Bela Negara adalah 12 personil sesuai dengan Lampiran I Kep Menhan No Kep/745 /M/V/ 2019 (Kemhan RI, 2019a), seperti ditunjukkan di bawah ini:

Tabel 4. 1 Daftar Susunan Personil Subdit Lingdik

No	Jabatan	Eselon/ golongan							Jml	Jenjang pangkat/golongan	
		Setingkat eselon				Golongan				PNS	TNI
		I	II	III	IV	III	II	I			
1	Kasubdit Lingdik	-	-	1	-	-	-	-	1	IV/a-IV/c	Letkol-Kolonel
2	Kasi Mamet	-	-	-	1	-	-	-	1	III/c-III/d	Mayor-Letkol
3	Analisis Data, informasi	-	-	-	-	1	-	-	1	III/c-III/d	Kapten-Mayor
4	Pengolah Data	-	-	-	-	1	-	-	1	III/b-III/c	Lettu-Kapten
5	Pengelola Data	-	-	-	-	1	-	-	1	III/a-III/b	Letda-Lettu
6	Pranata TIK	-	-	-	-	-	1	-	1	II/a-II/d	Seda-Peltu
7	Administrasi Umum	-	-	-	-	-	1	-	1	II/a-II/d	Seda-Peltu
8	Kasi Anev	-	-	-	1	-	-	-	1	III/c-III/d	Mayor-Letkol
9	Penyusun Naskah	-	-	-	-	1	-	-	1	III/c-III/d	Kapten-Mayor
10	Pengolah Data	-	-	-	-	1	-	-	1	III/b-III/c	Lettu-Kapten

Lokasi penelitian adalah Subdit Lingdik Direktorat Bela Negara yang berlokasi di kantor Kemhan RI, Jalan Medan Merdeka Barat No. 13-14, Gambir Jakarta Pusat. Tepatnya berada disebelahnya kantor Kemenko Polhukam RI, di daerah seputaran Tugu Monas. Pada lingkungan kantor Kemhan RI lokasi tepatnya berada di Gedung R. Suprpto lantai-6

Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, bahwa usaha Bela Negara yang diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dilaksanakan dengan program PKBN (pasal 6 ayat (3)a). Kemudian pada pasal 4 ayat (1) dan (2), pasal 8 ayat (4), dan pasal 10 PP No 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 23 tahun 2019 menyebutkan, penyelenggara PKBN adalah Menhan bersama Menteri/ Kepala Lembaga yang terkait melalui Sisdiknas pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan serta sosialisasi dan diseminasi. Di dalam lingkup Kemhan RI penyelenggaraan Bela Negara dilaksanakan oleh: khusus internalisasi (sosialisasi dan diseminasi) lingkup pendidikan dilaksanakan Direktorat Bela Negara yaitu Subdit Lingdik. Gambaran umum implementasi program Bela Negara seperti yang ditunjukkan gambar di bawah ini:



Gambar 4. 1 Penerapan Program Bela Negara PKBN

Dalam perumusan kebijakan dan penyusunan aturan terkait program Bela Negara, telah dilaksanakan beberapa kegiatan di tahun 2021. Dimana Subdit Lingdik ikut berperan dalam penyusunan peraturan, bersama bagian lainnya dan juga dengan Kementerian/ Lembaga lain yang terkait. Hasil kegiatan tersebut adalah antara lain telah diterbitkannya Permenhan No 8 Tahun 2022 tentang Pedoman PKBN dan Permenhan No 9 Tahun 2022 tentang Kader dan Fasilitator Bela Negara.

Kegiatan Internalisasi yang menjadi domainnya Ditjenpothan adalah kegiatan menanamkan nilai-nilai Bela Negara melalui sosialisasi dan diseminasi kepada seluruh warga Negara Indonesia. Selanjutnya Permenhan No 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan PKBN pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa internalisasi dilaksanakan oleh Ditjenpothan Kemhan. Pelaksanaan tersebut dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah melalui media tatap muka, elektronik maupun media cetak (Pasal 29 c). Pelaksanaan internalisasi Bela Negara lingkup pendidikan yang dilaksanakan oleh Subdit Lingdik Direktorat Bela Negara meliputi sosialisasi dan diseminasi kepada pengajar, staf dan peserta didik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini sampai Perguruan Tinggi sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional (pasal 14 ayat (1) c). Dalam kegiatan Internalisasi, Ditjenpothan dapat sebagai pelaksana kegiatan ataupun sebagai undangan/ nara sumber. Gambaran kegiatan internalisasi yang dilaksanakan oleh Subdit Lingdik dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. 2 Pelaksanaan Internalisasi Subdit Lingdik Tahun 2022

No	Tempat/ tanggal	Peserta/ jumlah	Nara sumber	keterangan
1	D.I Yogyakarta/ 2-3 Pebruari 2022	Guru, staf administrasi dan pelajar/ 200 orang	- Direktur Bela Negara Ditjenpthan Kemhan RI - BNN Kota Yogyakarta - Ketua FKPT Kota Yogyakarta - Kadiskominfo Kota Yogyakarta - Kadisdik Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta	Sebagai pelaksana
2	Kota Palagka Raya Provinsi Kalimantan Tengah/ 9-10 Pebruari 2022	Guru, staf administrasi dan pelajar/ 200 orang	- Direktur Bela Negara Ditjenpthan Kemhan RI - Ketua FKPT Prov Kalteng - Sekdiskominfo Prov Kalteng	Sebagai pelaksana

			- Kadisdik Pemuda dan Olahraga Prov Kalteng	
3	Kota Padang Provinsi Sumatera Barat/ 16-17 Maret 2022	Guru, staf administrasi dan pelajar/ 200 orang	- Direktur Bela Negara Ditjenpthan Kemhan RI - Ketua FKPT Prov Sumbar - Kadiskominfo Prov Sumbar - Kadisdik Pemuda dan Olahraga Prov Sumbar - Ketua PPAD Prov Sumbar	Sebagai pelaksana
4	Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau/ 30-31 Maret 2022	Guru, staf administrasi dan pelajar/ 200 orang	- Direktur Bela Negara Ditjenpthan Kemhan RI - Ketua FKPT Prov Kepri - Kadiskominfo Prov Kepri - Kadisdik Pemuda dan Olahraga Prov Kepri	Sebagai pelaksana
5	Bali/ 17-18 Mei 2022	Guru, staf administrasi dan pelajar/ 200 orang	- Direktur Bela Negara Ditjenpthan Kemhan RI - Ketua FKPT Prov Bali - Kadiskominfo Prov Bali - Kadisdik Pemuda dan Olahraga Prov Bali	Sebagai pelaksana
6	Kota Malang Jawa Timur/ 28 Juli 2022	Mahasiswa Islam yang tergabung dalam duta-duta moderasiberagama dan Bela Negara serta Dosen PAI dari 71 PT seluruh Indonesia/ 149 orang	- Dirjen Pendidikan Agama Islam Kemenag RI - Direktur Bela Negara Ditjenpthan Kemhan RI - Kepala BPIP - Staf khusus Wapres RI - Pokja Moderasi Beragama	Sebagai undangan
7	Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya/ 1-2 Agustus 2022	Mahasiswa baru/ 2400 orang	- Direktur Bela Negara Ditjenpthan Kemhan RI	Sebagai undangan
8	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta 27 Agustus 2022	Mahasiswa baru/ 4210 orang (400 tatap muka)	- Direktur Bela Negara Ditjenpthan Kemhan RI	Sebagai undangan dan penyerahan sertifikat Kader Bela Negar
9	Universitas Lampung/ 1 September 2022	Mahasiswa baru jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung/ 150 orang	- Direktur Bela Negara Ditjenpthan Kemhan RI	Sebagai undangan

Untuk kegiatan sosialisasi kesadaran Bela Negara melalui radio dan media digital dilakukan melalui kegiatan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) melalui media sosial. Kegiatan ini ditayangkan melalui 6 (enam) versi yaitu Versi 1: Menjaga protokol kesehatan, mencegah Covid; Versi 2: Hari

Kemerdekaan; Versi 3: Rela berkorban; Versi 4: Cinta Tanah Air; Versi 5: Saling tolong menolong; Versi 6: Hari Bela Negara. Media sosial yang digunakan adalah Instagram ads click, Youtube ads trueviews skippable ads, instagram RCTI, MNC TV, i news TV, Global TV, RCTI+Middle Sticky Banner di homepage, RCTI+skippable 5" video ads. Gambaran sosialisasi melalui media sosial seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4. 3 Pelaksanaan Sosialisasi ILM Tahun 2022

No	Produk ILM	Jadwal Tayang
1	Versi 1: Menjaga Protokol Kesehatan, mencegah Covid	Tanggal 8-31 Maret
2	Versi 5: Saling Tolong Menolong	Tanggal 1-30 April
3	Versi 4: Cinta Tanah Air	Tanggal 1-31 Mei
4	Versi 2: Peringatan Hari Kemerdekaan	Tanggal 1-30 Juni
5	Versi 6: Hari Bela Negara	Tanggal 1-31 Juli
6	Versi 3: Rela Berkorban	Tanggal 1-31 Agustus

4.2 Hasil Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan diperoleh melalui wawancara kepada para informan atau nara sumber dengan mempersiapkan pedoman wawancara terkait objek penelitian. Data yang didapatkan adalah data primer dan sekunder yang akan dirangkai sedemikian untuk dilakukan pembahasan dalam rangka mendapatkan kesimpulan penelitian. Para nara sumber tersebut adalah: Sekretaris Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan RI (Sesditjen Pothan), pada tanggal 29 Agustus 2022; Kepala Subdirektorat Penyusunan Evaluasi Kebijakan Strategis Ditjakstrahan Ditjen Strahan Kemhan RI (Kasubdit Sunevajakstra) dan Kepala Subdirektorat Lingkungan Pendidikan Ditbelneg Ditjen Pothan Kemhan RI (Kasubdit Lingdik) pada tanggal 22 Agustus 2022; Kepala Bidang Perencanaan Pendidikan dan Latihan Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan RI (Kabid Rendiklat) dan Kepala Pusat Penelitian Bela Negara dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unhan RI (Kapuslit Belneg dan PKM) pada tanggal 31 Agustus 2022; Kepala Bidang Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pusdiklat Tekfunghan Kemhan RI (Kabid Evkatmutu) pada tanggal 1 September 2022; Kepala Biro Akademik dan

Kemahasiswaan Unhan RI (Karo AK) pada 12 September 2022; Kepala SMAN I Batam pada tanggal 13 Oktober 2022; Dosen Filsafat Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan Unika Atmajaya Jakarta pada 15 Oktober 2022; Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Kemendikbudristek pada 15 Oktober 2022 serta Kepala Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi Dit KSKK Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kemenag pada 16 Oktober 2022. Dimana hasil wawancara merupakan landasan utama dari penelitian yang didukung oleh data-data sekunder.

4.2.1 Upaya Kemhan RI dalam Merumuskan Kebijakan, Penyusunan Aturan terkait Program Bela Negara dalam Lingkup Pendidikan.

Wawancara dilakukan terhadap Seditjen Pothan Kemhan, Kasubdit Lingdik Dit Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan, Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek dan Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi Dit KSKK Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kemenag dengan pertanyaan yang sama yaitu, apakah proses perumusan kebijakan dan penyusunan aturan yang dibuat, melibatkan pihak lain, satker atau Kementerian/ Lembaga pada tahap pembahasan awal sampai akhir? Hasil wawancara sebagai berikut:

Seditjen Pothan mengatakan bahwa proses perumusan kebijakan dan penyusunan aturan yang dibuat, tentunya melibatkan satker atau kementerian/ lembaga yang terkait dan berdasarkan tataran kewenangan dari satker atau kementerian/ lembaga masing-masing. Contoh: Penyusunan Permenhan No 8 Tahun 2022 tentang pedoman PKBN yang melibatkan satker Roturdang, Biro Hukum, Badiklat maupun dari Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemenpan, Kemenkumham, Kemenku, Kemenpan RB dan lain-lain, sesuai UU No 12 Tahun 2011.

Selanjutnya Kasubdit Lingdik menjelaskan bahwa dalam merumuskan kebijakan, menyusun aturan, pokja yang dibentuk sudah terdiri dari berbagai instansi ataupun K/L, sehingga pelibatan pihak lain di luar Dit Bela Negara selalu dilakukan sesuai dengan tataran kewenangan satker tersebut. Terlebih saat akan meminta tanda tangan pemimpin K/L, maupun pimpinan instansi atau satker yang terlibat pada tahap akhir proses juga dilakukan walaupun

memakan waktu yang agak lama, karena kesibukan pemimpin tersebut.

Kemudian jawaban dari Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek mengatakan, setiap perumusan kebijakan selalu melibatkan Kementerian terkait, seperti pada penyusunan Permenhan No 8 Tahun 2022, Kemendikbudristek ikut terlibat dalam penyusunan substansi pedoman PKBN lingkup pendidikan.

Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi Dit KSKK Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kemenag menjelaskan bahwa Program Bela Negara sudah dimasukkan menjadi salah satu materi MATSAMA (masa taaruf siswa madrasah) yang diadakan di awal tahun ajaran bagi siswa baru. Disamping itu semangat Bela Negara juga menjadi materi dalam mata pelajaran Fiqih dan PPKn, serta materi *hidden curriculum*, dalam bentuk pembiasaan akhlak mulia siswa madrasah dalam aktifitas keseharian dan kegiatan ekstra kurikuler.

Pertanyaan berikutnya kepada Kasubdit Lingdik adalah apakah rumusan kebijakan dan penyusunan aturan yang dihasilkan oleh Subdit Lingdik dapat mewadahi kepentingan penerapan Bela Negara dalam lingkup pendidikan secara umum? Apakah ada kebijakan mengenai perlunya sertifikat atau nilai Bela Negara pada pendidikan umum sebagai syarat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi? Apakah ada contoh-contoh karakter/ tindakan moral yang mudah dipahami untuk dijadikan teladan terdapat dalam perumusan kebijakan yang dibuat? Seperti apa contohnya? Jawaban yang diberikan sebagai berikut:

Penerapan program Bela Negara lingkup pendidikan adalah sebagian dari pelaksanaan usaha Bela Negara yang dibebankan kepada Direktorat Bela Negara. Secara umum kebijakan dan aturan yang dihasilkan dapat mewadahi kepentingan penguatan nilai-nilai Bela Negara pada generasi penerus dalam jenjang sistem pendidikan nasional. Dimana keterlibatan pihak lain dalam perumusan selalu diikutsertakan dalam tahapan-tahapan kegiatan.

Kalau mata pelajaran Bela Negara dalam sisdiknas belum ada, mungkin nantinya bisa saja ada nama mata pelajaran tersebut sehingga ada nilai untuk Bela Negara, tetapi ketentuan tentang nama mata pelajaran Bela Negara belum ada dalam kurikulum sisdiknas, Bela Negara dimasukkan pada mata pelajaran PPKN, tentunya sudah ada standar nilai PPKN yang dibutuhkan untuk kenaikan kelas ataupun untuk kelulusan. Untuk jenjang SD-SMA mungkin yang

perlu ditingkatkan adalah nilai KKM (Kemampuan Kompetensi Minimum), untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Bela Negara. Saat ini yang diberikan terhadap peserta didik maupun pendidik adalah bukti sebagai kader Bela Negara bagi yang telah mengikuti sosialisasi maupun diklat. Untuk tingkat lanjutan, nantinya pemberi materi dalam PKBN harus sudah memiliki sertifikat sebagai fasilitator kader Bela Negara.

Karakter tindakan moral yang mudah dipahami diperoleh melalui materi kegiatan sosialisasi dan diseminasi, diklat serta program iklan layanan masyarakat (ILM), kopi daring dan kampanye Bela Negara. Contohnya ILM dalam bentuk animasi Bela Negara, talk show, ngopi daring dan sebagainya. Kemudian cara-cara yang dilakukan untuk menerapkan usaha Bela Negara sudah dituangkan dalam kebijakan yang baru diterbitkan yaitu Permenhan No 8 Tahun 2022 tentang Pedoman PKBN. Dalam lampiran I Permenhan tersebut, rinci dijelaskan bagaimana mengintegrasikan Bela Negara kedalam sisdiknas sesuai jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Contohnya bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan, yang juga dilakukan oleh guru atau pendidik. Dimana hal ini menggambarkan pemberian contoh/ teladan kepada peserta didik. Contoh-contoh karakter atau tindakan moral yang dijadikan sebagai dasar rumusan kebijakan adalah jati diri bangsa Indonesia yang memiliki pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang dilandasi 5 dasar Bela Negara yaitu, cinta kepada Tanah Air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban demi bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal Bela Negara (tambahan dari Kasi Anev Subdit Lingdik)

4.2.2 Pelaksanaan Kegiatan Program Bela Negara Pada Subdit Lingdik Direktorat Bela Negara

Wawancara dilakukan kepada Seditjenpothan, Kasubdit Sunevajakstra, Kabid Rendiklat, dengan beberapa pertanyaan yang sama, yaitu Apakah ada kendala dalam interaksi dan hubungan antara penyelenggara Program Bela Negara terkait pemberian informasi maupun pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha Bela Negara? dan Bagaimana monitoring pelaksanaan program Bela Negara di daerah dengan sudah tidak ada lagi Kantor Wilayah Kemhan? Kemudian Apakah program Bela Negara akan berlanjut seperti sekarang, atau berganti program, atau mungkin akan dihentikan? Hasil wawancara sebagai berikut:

Sesditjenpothan mengatakan, tidak ada kendala terkait pemberian informasi maupun pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha Bela Negara.

Terkait dengan sudah tidak ada lagi Kantor Wilayah Kemhan di daerah-daerah, pelaksanaan program Bela Negara dilakukan melalui instansi terkait yang ada di daerah sesuai lingkup kegiatan program masing-masing. Sebagai contoh, program kegiatan Bela Negara Subditlingdik Dit Belneg tentunya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi/ Kota/ Kabupaten setempat.

Program Bela Negara akan berlanjut dengan memperhatikan program jangka lima tahun kedepan, yang sudah disahkan oleh pemerintah sesuai dengan regulasi Bela Negara.

Kasubdit Sunevajakstra menyampaikan, bahwa pada dasarnya pelaporan pelaksanaan Bela Negara, *heavynya* ada pada Ditjenpothan, menindaklanjuti seberapa besar kader Bela Negara yang sudah dibentuk.

Bila tidak ada perwakilan Kemhan di daerah, Bela Negara tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Depo Bela Negara di Kodam-Kodam adalah untuk binter, pembinaan teritorial bukan implementasi kebijakan program Bela Negara.

Program Bela Negara akan tetap berlanjut, tidak akan berhenti, tinggal implementasinya seperti apa.

Kabid Rendiklat mengatakan, program Bela Negara belum tersosialisasikan dengan baik, yaitu UU No 23/2019, PP No 3/2021, Permenhan No 8/2022 dan Permenhan 9/2022, sehingga masih terdapat perbedaan pemahanan tentang kegiatan usaha Bela Negara, sebagai contoh : beberapa Dodik Bela Negara Rindam masih menggunakan frase Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PBBN) yang berdasarkan UU No 20/1982. Program Bela Negara yang saat ini di selenggarakan oleh Kemhan mendapatkan apresiasi yang baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Akan tetapi ada beberapa permasalahan mulai tingkat kebijakan sampai dengan pelaksanaan program dan pengakhirannya yaitu antara lain :

- Pada tingkat kebijakan masih ada K/L yang mengakui bahwa program Bela Negara adalah *leading sectomya*, di sisi lain bahwa program Bela Negara yang tercantum pada UUD 1945 pasal 27 dan 30 itu adalah domain dari Kemhan, dimana mulai dari pembuat produk hukum, kebijakan dan sebagainya menjadi tugas dari Kemhan.

- Pemberian informasi dan sosialisasi masih kurang gencar dilaksanakan dan dapat disarankan lebih kontinyu, masif dan gencar bisa dilakukan dengan melalui media sosial resmi, sehingga program Bela Negara lebih di ketahui oleh lapisan masyarakat.

- Pelaporan sudah dilaksanakan secara berjenjang, akan tetapi ke depan disarankan untuk kegiatan-kegiatan Sosialisasi, Desiminasi dan program Diklat Bela Negara diberikan anggaran yang lebih, sehingga warga Negara Indonesia yang antusias mengikuti kegiatan Bela Negara bisa di fasilitasi. Kemudian dalam pelaksanaan sosialisasi dan desiminasi oleh Dit Bela Negara agar diikutsertakan perwakilan dari Pusdiklat Bela Negara untuk antisipasi tindakan/respon cepat apabila ada keinginan sasaran/ target untuk mengikuti diklat Bela Negara.

Setelah tidak ada lagi Kantor Wilayah Kemhan di daerah, saat sekarang ini Kementerian Pertahanan tidak memiliki lagi kepanjangan tangan di daerah dan provinsi-provinsi. Saat ini kegiatan Kemhan dititipkan di Kodam-Kodam, walaupun tidak berjalan optimal. Pelaksana Teknis dan Fungsi Kemhan (PTF) Kemhan atau sejenisnya sudah dihapuskan sehingga Kemhan tidak dapat melaksanakan program-program Kemhan termasuk Diklat Program Bela Negara. Disarankan untuk PTF Kemhan kembali dihidupkan untuk mengakomodir seluruh program-program Kemhan yang dilaksanakan di daerah-daerah. Yang dilakukan saat ini adalah bekerjasama dengan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan mengintensifkan sosialisasi dan diseminasi serta supervisi pendidikan dan pelatihan Bela Negara. Penyeragaman pemahaman dapat terlaksana apabila para fasilitator Bela Negara dapat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fasilitator Bela Negara berdasarkan Kurikulum yang disahkan oleh Kabadiklat Kemhan sesuai Permenhan No 9/2022. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keinginan seluruh lapisan masyarakat dalam mengikuti pendidikan dan latihan adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sebaran informasi yang memanfaatkan media sosial serta adanya platform tanya jawab yang responsif terhadap pertanyaan warga negara terkait pendidikan dan pelatihan Bela Negara. Upaya-upaya untuk mewadahi jumlah masyarakat yang ingin mengikuti program Bela Negara dan Diklat seperti :

- Penambahan program Diklat Bela Negara bagi seluruh lapisan masyarakat.
- Pemberian sosialisasi program Diklat melalui media sosial.
- Sosialisasi UU No 23 Tahun 2019 tentang PSDN untuk pertahanan negara, Permenhan NO 8 dan 9 tahun 2022.

Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara akan terus berlanjut sesuai amanat UUD 1945, UU No 3/2002 dan UU No 23/2019. Bela Negara adalah hak dan kewajiban konstitusional setiap warga negara yang menjamin tercapai tujuan dan kepentingan nasional. Program Bela Negara harus berlanjut dan dibesarkan melalui sosialisasi, desiminasi dan diklat, yang manfaatnya dirasakan oleh alumni adalah sangat besar di hadapkan dengan perkembangan zaman yang saat ini banyak sekali ancaman potensial dan nyata

yang menyerang kedaulatan NKRI dan juga dapat mengikis rasa Cinta Tanah Air, Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, nilai patriotisme yang turun sehingga dapat memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI.

Wawancara dengan Kasubdit Lingdik terdapat beberapa pertanyaan sebagai berikut, Apakah penyelesaian program kegiatan umumnya sesuai jadwal? Bila ada yang tidak terselesaikan, bagaimana cara yang mungkin dapat dilakukan untuk mengatasinya? Apa saja jenis program kegiatan yang dilakukan, apakah ada ketentuan akan banyaknya jumlah dari tiap-tiap jenis? Apakah jumlah personil pengawak di Subdit Lingdik Direktorat Bela Negara sudah mencukupi dikaitkan beban tugas yang diberikan? Serta mempunyai pengalaman kerja di bidang Bela Negara di Dit BelNeg ataupun satker lain yang berkaitan dengan Bela Negara? kemudian jawaban yang diberikan sebagai berikut

Pada umumnya pelaksanaan kegiatan terlaksana sesuai jadwal. Jenis program yang dilaksanakan yaitu, sosialisasi dan diseminasi PKBN lingkup pendidikan tingkat PAUD, Dasar dan Menengah, lingkup pendidikan agama tingkat Dasar dan Menengah, termasuk yang di daerah, serta melalui program ILM baik medsos dan radio Sedangkan jumlah dari tiap-tiap jenis kegiatan/ program disesuaikan dengan anggaran yang ada.

Untuk jumlah personel pengawak Subdit Lingdik sudah mencukupi dan mempunyai pengalaman kerja di bidang yang berkaitan dengan Bela Negara. Jumlah personil di Subdit Lingdik masih belum sesuai dengan DSP (tambahan dari Kasubbag TU Dit Bela Negara).

Wawancara selanjutnya terhadap Kabid Evkatmutu dengan pertanyaan, Apakah ada relevansi dan kesamaan materi Diklat dengan kegiatan internalisasi Bela Negara yang dilakukan oleh Ditjenpothan maupun Diklat yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Bela Negara? dan apakah ada peran serta penyelenggara Bela Negara dhi Ditjenpothan dan Pusdiklat Bela Negara dalam pelaksanaan Diklat Tekfunghan? serta apakah program Bela Negara akan berlanjut seperti sekarang, atau berganti program, atau mungkin akan dihentikan? Dengan jawaban sebagai berikut:

Kegiatan diklat di Tekfunghan seperti prajab CPNS memiliki agenda materi Bela Negara, yang mengajar dari personil tekfunghan yang

telah memiliki sertifikasi sebagai fasilitator. Juga dengan kolaboratif dengan satker lain. Untuk materi lainnya Tekfunghan mempunyai materi sendiri.

Program Bela Negara tidak akan hilang selama negara masih ada, khususnya TNI yang memang tugas dan fungsinya adalah membela negara dengan jiwa dan raganya

Berikutnya wawancara dengan Kapuslit Bela Negara dan PKM. Pertanyaan sebagai berikut: Apakah perlu ada nama mata kuliah Bela Negara pada pendidikan jenjang D3, S1, S2 maupun S3? Bagaimana sinkronisasi dengan Biro Akademik dan Kemahasiswaan terkait materi dan pengembangan Bela Negara? Bagaimana pelaksanaan internalisasi (Sosialisasi dan Diseminasi) kepada mahasiswa? Dan bagaimana Ditjenpothan membantu kegiatan internalisasi tersebut? Apakah program Bela Negara akan berlanjut seperti sekarang, atau berganti program, atau mungkin akan dihentikan? Jawaban wawancara sebagai berikut:

Menurut pendapat saya perlu. Pada awal mula perkuliahan, mereka dapat mengikuti program Diklat Bela Negara selama 3-5 hari yang memuat materi Refreshing dari materi dasar, inti dan pendukung Bela Negara. Disebut Refreshing atau penyegaran karena mata pelajaran ini tentunya sudah diterimakan pada masa SMA atau setingkat sebelumnya, yaitu antara lain 1. Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia 2. Empat Konsensus Dasar Negara 3. Tataran Dasar Bela Negara 4. Wawasan Kebangsaan 5. Wawasan Nusantara 6. Kearifan Lokal 7. Ketahanan Nasional 8. Kepemimpinan 9. Sistem Pertahanan Semesta 10. Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme 11. Pencegahan Korupsi 12. Pengetahuan Cyber. Pada saat masa kuliah disesuaikan dengan tingkat pendidikan yang ditempuh. Pada tingkatan D3 atau S-1 diharapkan memiliki kemampuan menganalisis memilah-milah informasi dalam bagian-bagian kecil, melihat hubungan satu sama lain yang berkaitan materi Bela Negara. Pada tingkatan S-2 diharapkan memiliki kemampuan mengevaluasi dan menilai materi/informasi dan mengaitkan dengan kriteria yang menjadi acuan Bela Negara. Tingkatan S-3 diharapkan memiliki kemampuan menyatukan ide-ide yang terpisah-pisah, membentuk ide baru atau menciptakan hal baru yang berkaitan Bela Negara. Memasukkan mata kuliah BN tentunya masih memiliki relevansi dengan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, terutama Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3). Pada intinya keikutsertaan warna negara dalam Bela Negara salah satunya melalui pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan

pendidikan kewarganegaraan tersebut dilaksanakan melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) atau disingkat menjadi Bela Negara (BN). Pada akhir perkuliahan, para mahasiswa disamping mendapatkan Ijazah maka mereka mendapatkan sertifikat kader Intelektual Bela Negara.

Pada tahap awal perkuliahan, tentunya tidak ada kendala karena sudah tentu sinkron dengan dengan masa awal pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Pada tahap pengembangan, sejatinya masih banyak pengetahuan yang memerlukan penyegaran, perlu analisa dan kemudian membentuk ide-ide baru tentang Bela Negara sesuai jenjang pendidikan. Pengembangan materi Bela Negara antara lain dapat memuat; sejarah perjuangan bangsa, pengetahuan tentang wawasan kebangsaan; pengetahuan tentang sistem pertahanan semesta; kepemimpinan berwawasan Bela Negara; pengetahuan tentang bahaya narkoba dan penanggulangannya; pengetahuan tentang bahaya terorisme dan radikalime serta penanggulangannya; pengetahuan tentang manajemen krisis; proxywar; pengetahuan tentang keindonesiaan; geopolitik dan wawasan nusantara; geostrategi dan ketahanan nasional; kewaspadaan nasional, sistem manajemen nasional; pengetahuan tentang pembangunan karakter; pelestarian lingkungan hidup; pengetahuan perkembangan lingkungan strategi, pengetahuan penanggulangan bencana; dan sebagainya.

Internalisasi bertujuan untuk mensosialisasikan dan mendiseminasikan penguatan nilai-nilai Bela Negara kepada seluruh Warga Negara Indonesia. Untuk Internalisasi kepada mahasiswa, tentunya seperti yang kami uraikan diatas, pada awal kuliah dapat melalui Diklat 3-5 hari yang disinkronkan dengan masa pengenalan mahasiswa baru di tiap Universitas. Kemudian dapat dilanjutkan dengan masa perkuliahan pada kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler, ekstrakurikuler dan budaya sekolah/universitas.

Ditjen Pothan tentunya memiliki kewajiban memonitor pelaksanaan UU Nomor 23 tentang PSDN dan peraturan menteri pertahanan Republik Indonesia nomor 8 tahun 2022 tentang pedoman pembinaan kesadaran Bela Negara. Pada pasal 11 yang memuat pengintegrasian PKBN ke dalam sistem pendidikan nasional sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan serta pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, dilaporkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama, menteri/pimpinan lembaga terkait lainnya dan kepala daerah kepada Menteri. Program Bela Negara sudah mulai berjalan dan saya yakin dengan program sinkronisasi dengan Sisdiknas, maka kedepan akan semakin baik. Tentunya hal ini berkaitan erat dengan Menhan dan

Mendikbudristek, Menag beserta stake holder terkait yang memiliki tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengintegrasian PKBN ke dalam sistem pendidikan nasional sesuai dengan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan serta pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi.

Kemudian pertanyaan yang sama diajukan kepada Karo AK seperti kepada Kapuslit Bela Negara dan PKM, dengan jawaban sebagai berikut:

Terkait nama mata kuliah Bela Negara, pada jenjang S2 ada namanya mata kuliah KBBN (Karakter Bangsa dan Bela Negara), termasuk Filsafat Ilmu Pertahanan. Untuk jenjang S1 secara spesifik tidak ada, tetapi terkandung di dalam mata kuliah seperti Kewarganegaraan, Pancasila, Filsafat Ilmu Pertahanan.

Implementasi pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat dari KKDN (Kuliah Kerja Dalam Negeri) juga penelitian yang dilakukan adalah terkait Bela Negara.

Ketika pelaksanaan KKDN Puslit Bela Negara menyelenggarakan seminar Bela Negara dan bila ada temuan-temuan di lapangan akan menjadi masukan bagi prodi-prodi.

Hubungan dengan Ditjenpothan mengenai pelaksanaan Bela Negara adalah bahwa secara garis organisasi Unhan adalah *Thinktank* nya Kemhan, sehingga kebijakan Kemhan dalam hal ini Ditjenpothan terkait Bela Negara sudah sesuai dengan yang dilaksanakan oleh Unhan, sudah di implementasikan oleh Unhan. Seperti halnya Diksarmil S1 dan S2 dilaksanakan di Rumpin yang merupakan bagian dari Kemhan yang menyelenggarakan Bela Negara, walaupun ada juga yang dilaksanakan di Akmil maupun di Rindam, semuanya akan melibatkan Ditjenpothan dan Badiklat/ Pusdiklat Bela Negara.

Program Bela Negara, kalau untuk dihentikan tidak, tetapi akan terus berlanjut sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.

4.2.3 Birokrasi Mekanisme Penyelenggaraan Program Bela Negara di Subdit Lingdik Direktorat Bela Negara

Wawancara dengan Sesditjenpothan dengan pertanyaan, bagaimana mekanisme penyelenggaraan program Bela Negara terkait birokrasi, dan kewenangan? Apakah ada hambatan dalam berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga?, kemudian, apakah ada cara atau strategi yang digunakan untuk membantu penyelenggaraan program Bela Negara? hasil wawancara sebagai berikut:

Mekanisme penyelenggaraan program Bela Negara terkait brokrasi dan kewenangan tentunya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait berdasarkan tataran kewenangan dari instansi tersebut pada bagian yang membidangi Bela Negara. Dalam pelaksanaannya, koordinasi dengan kementerian dan lembaga tidak ada kendala.

Selanjutnya cara atau strategi yang digunakan untuk membantu penyelenggaraan program Bela Negara adalah dengan mempelajari regulasi yang berkaitan dengan program Bela Negara tersebut dan sosialisasi regulasi tersebut kepada masyarakat.

Selanjutnya wawancara dengan Kasubdit Lingdik dengan pertanyaan, bagaimana mekanisme penyelenggaraan terkait birokrasi, dan kewenangan? Apakah ada hambatan dalam berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga? Bagaimana pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan, baik internal maupun eksternal? dalam pengintegrasian PKBN pada lingkup diknas serta sosialisasi dan diseminasi yang dilakukan? Apakah ada pelaporan pelaksanaan kegiatan Bela Negara dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, instansi militer atau sipil, maupun kelompok yang membidangi pendidikan kepada Kemhan RI dalam hal ini Ditjenpothan dan ditembusi kepada Direktorat Bela Negara? Hasil wawancara sebagai berikut:

Mekanisme dalam penyelenggaraan birokrasi disesuaikan dengan tatanan kewenangan institusi terkait dan sementara ini tidak ada hambatan. Kemudian untuk monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik internal dan eksternal cukup baik. Untuk pelaporan, sejauh ini penyampaian pelaporan pelaksanaan kegiatan Bela Negara Kementerian/ Lembaga berupa penyampaian persurat atas kegiatan program yang dilaksanakan oleh K/L terkait kegiatan Bela Negara dengan mitra pemateri/ narasumber

Untuk pemantauan pelaksanaan program Bela Negara yang sudah dilakukan adalah dengan mengunjungi/ meninjau target/ sasaran yang sudah pernah melaksanakan Ditlat Bela Negara (tambahan dari Kabidrendiklat Pusdiklat Bela Negara)

Wawancara dengan Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek dan Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi Dit KSKK Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kemenag dengan pertanyaan, apakah program Bela Negara perlu dilanjutkan atau diganti dengan program lain

atau dihentikan? Bagaimana tindak lanjut dari pengintegrasian nilai-nilai Bela Negara ke dalam Sisdiknas? Sejauh mana pelaksanaan pengintegrasian dilaksanakan? Bagaimana monitoring pelaksanaan integrasi ke dalam Sisdiknas pada semua jenjang pendidikan dilaksanakan? Bagaimana mekanisme penyampaian hasil monitoring/pemantauan digunakan sebagai bahan evaluasi? Pada Permenhan 8 Tahun 2022 tentang Pedoman PKBN pasal 11 dinyatakan bahwa pengintegrasian PKBN serta pelaksanaan Internalisasi dilaporkan oleh Mendikbud, Menag, Kepala Daerah kepada Menhan, bagaimana pendapat bapak dan bagaimana pelaporannya? (dijawab Kemendikbudristek) Bagaimana tanggapan secara umum dari peserta didik dan pendidik pada setiap jenjang pendidikan terkait pengintegrasian nilai-nilai Bela Negara maupun sosialisasi yg pernah didapatkan? (dijawab Kemenag). Hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Kapus Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek: Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara, maka program Bela Negara tetap dilanjutkan. Pengintegrasian Bela Negara ke dalam Sistem Pendidikan Nasional dilakukan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang dilakukan pada kompetensi, materi, implementasi, dan penilaian. Monitoring pelaksanaan implementasi integrasi Bela Negara pada setiap jenjang dilaksanakan melalui monitoring pada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Kementerian Pertahanan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengintegrasian Bela Negara ke dalam Sistem Pendidikan Nasional sesuai dengan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dan dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Permenhan tersebut, maka Kemendikbudristek memiliki tugas untuk melaporkan pelaksanaan internalisasi PKBN. Mekanisme pelaporan yang biasa dilaksanakan di Kemendikbudristek terkait rencana aksi nasional dilaporkan oleh satuan kerja terkait dan dihimpun oleh Biro Perencanaan yang kemudian dilaporkan ke kementerian terkait.

Kemudian menurut Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi Dit KSKK Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kemenag:

Program Bela Negara sangat penting ditanamkan bagi seluruh peserta didik dan guru-guru di madrasah. Oleh karena itu sangat baik bila program Bela Negara dilanjutkan.

Menurut saya sangat baik materi Bela Negara diintegrasikan pada materi kurikulum di madrasah, dimana untuk menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dan bangsa serta jiwa patriotik kepada siswa-siswa madrasah.

Kegiatan monitoring yang kami lakukan berupa supervisi pembelajaran yang dilaksanakan oleh para pengawas madrasah dan kepala madrasah, pada kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi tidak secara khusus hanya memonitoring Bela Negara saja.

Kami yakin bahwa seluruh guru dan siswa madrasah sangat butuh dan menyambut baik diadakan sosialisasi dan kegiatan terkait Bela Negara. Hal terbut juga sejalan dengan spirit Kurikulum Merdeka di madrasah, dalam rangka penguatan karakter siswa melalui kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin (P5 RA) di madrasah.

Kemudian wawancara dengan Dosen Filsafat Pancasila dan PKN dengan pertanyaan, apa pendapat mahasiswa terhadap program Bela Negara yang dijalankan oleh Pemerintah saat ini? Bagaimana tanggapan mahasiswa maupun pengajar/ dosen terkait integrasi nilai-nilai Bela Negara ke dalam sistim pendidikan? Apakah mahasiswa/ dosen dan staf sudah pernah mendapatkan sosialisasi atau mengikuti diklat Bela Negara? Apakah program Bela Negara perlu dilanjutkan, diganti program atau dihentikan? Bagaimana mekanisme yang tepat untuk ikut serta dalam kegiatan sosialisasi atau diklat, apakah ada permintaan dari Universitas atau Kemhan yang meminta pihak Universitas menyiapkan mahasiswa dan pengajar/dosen utk menerima sosialisasi atau mengikuti diklat? Hasil wawancara sebagai berikut:

Mahasiswa umumnya tidak punya pendapat sendiri tentang Bela Negara, mereka mengikuti saja arahan dan pengajaran yang diberikan dalam Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Oleh sebab itu uraian tentang Bela Negara harus jelas dan benar-benar terkait erat dengan keberlangsungan eksistensi NKRI dan tercapainya cita-cita dan tujuan nasional. Di Unika Atmajaya, Bela Negara tertuang dalam bab puncak seluruh materi Pendidikan Kewarganegaraan. Dari pengamatan, para mahasiswa di semua kelas saya, merasakan penting dan urgennya Bela Negara terutama di era globalisasi yang

sangat terbuka ini, dimana ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan sangat luas spektrumnya.

Bela Negara harus menjadi satu materi pendidikan, dan itu biasanya termuat dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, untuk penyadaran akan hak dan kewajiban warga negara dan *character building* bagi generasi muda.

Setahu saya belum pernah ada sosialisasi Bela Negara di kampus Atmajaya. Sesekali ada pelatihan bagi para dosen, sarasehan di Kemhan, namun karena dosen-dosen Kewarganegaraan umumnya sudah tua, maka jarang ada yang ikut.

Mengingat spektrum Bela Negara sangat luas, menyangkut seluruh bidang kehidupan berbangsa bernegara, maka sebenarnya semua mata kuliah memiliki dimensi Bela Negara, tidak hanya Kewarganegaraan saja. Oleh karena itu program Bela Negara harus dilanjutkan, karena Bela Negara adalah hubungan yang merekatkan Negara dan Rakyat. Negara adalah wadah dan Rakyat adalah isinya, apa artinya wadah bila tidak ada isi, demikian sebaliknya isi ditaruh dimana bila tidak ada wadah. Jadi rakyat harus mempertahankan eksistensi negara dengan membela negara sehingga negara akan tetap eksis sebagai tempat keberadaan rakyat.

Mekanisme yang tepat, ya melalui Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bentuk pendahuluan pengetahuan Bela Negara

Wawancara dengan sasaran/ target Kepala SMAN I Batam dengan pertanyaan, bagaimana tanggapan dari anak-anak didik maupun pengajar terkait integrasi nilai-nilai Bela Negara ke dalam sistim pendidikan dan Sosialisasi? Apakah program Bela Negara perlu dilanjutkan, diganti dgn program lain dgn materi yg relatif sama atau dihentikan? Bagaimana mekanisme pelaksanaan kegiatan sosialisasi, apakah ada permintaan dari sekolah atau Kemhan dhi Dit Bela Negara meminta pihak sekolah utk menyiapkan siswa dan pengajar, sesuai program sasaran kegiatan dari Kemhan? Hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut saya, acara sosialisasi yang dilakukan cukup bagus dan para siswa sangat antusias mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Bela Negara. Secara pelaksanaan, beberapa materi Bela Negara ada dalam kegiatan ekstra kurikuler seperti pramuka, paskib (paskibraka) dan latihan dasar kepemimpinan, dimana kegiatan ini sangat diminati oleh anak-anak. Materi yang diberikan lebih mengena bila dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan, karena ketertarikan anak-anak lebih tinggi bila dilaksanakan dengan kegiatan dari pada teori di kelas. Apalagi

kalau melibatkan aparat TNI pasti akan lebih meningkatkan semangat dan kebanggaan. Saat ini yang biasa kita lakukan, kerjasama dengan Kodim adalah Latihan Dasar Kepemimpinan. (peneliti spontan bertanya tentang kerjasama dengan TNI AL yaitu Bintal Juang Remaja Bahari), jawaban yang diberikan adalah: setahu saya kami belum pernah diajak oleh TNI AL dalam kegiatan tersebut, kalau bisa dilaksanakan, pasti anak-anak akan semakin senang dan semangat.

Bela negara itu wajib, sehingga program Bela Negara sangat perlu untuk dilanjutkan terutama lebih aktif di kegiatan ekstra kurikuler.

Untuk mekanisme pelaksanaan sosialisasi, awalnya dari Kemhan meminta kepada Dinas Pendidikan untuk menyiapkan siswa dan pengajar, terkait akan adanya sosialisasi Bela Negara. Kemudian Dinas Pendidikan memberikan nomor telepon saya untuk koordinasi lebih lanjut terkait pelaksanaan sosialisasi tersebut.

4.3 Hasil Pegolahan Data

Dalam pelaksanaan pengolahan data, dilakukan pemeriksaan terhadap hasil wawancara dengan para informan dan mengelompokkan jawaban-jawaban wawancara. Dimana hal ini untuk mempertajam data, memberikan keterangan tambahan dan membuang yang tidak diperlukan. Pengelompokan data dilakukan dengan mensintesis pertanyaan penelitian dengan teori implementasi Grindel dengan dua variabel utama yang menentukan keberhasilan suatu implementasi/ penerapan yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan yang terkait/ ada hubungannya dengan pelaksanaan penerapan (*context of implementation*).

4.3.1 Upaya Kemhan RI dalam Merumuskan Kebijakan, Penyusunan Aturan terkait Program Bela Negara dalam Lingkup Pendidikan

Rumusan kebijakan dan penyusunan aturan sangat terkait dan merupakan bahan yang akan menjadi isi kebijakan. Dimana komponen-komponen dari isi kebijakan adalah sebagai berikut:

4.3.1.1 Kepentingan yang Terpengaruhi (*Interest affected*)

Sasaran atau target dari usaha Bela Negara melalui PKBN adalah seluruh Warga Negara Indonesia untuk kepentingan persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa. Pemerintah dalam hal ini Kemhan

mempunyai kewajiban untuk merumuskan kebijakan yang dapat mempengaruhi persatuan dan kesatuan, salah satunya dengan membuat program Bela Negara. Sehingga setiap rumusan kebijakan yang dibuat kemudian tentunya konsisten atau linier, sesuai dengan upaya Bela Negara yang sudah dilakukan. Hal ini hanya dimungkinkan dengan melibatkan pihak-pihak lain yang terkait, dimana kemudian diharapkan program Bela Negara tersebut, penerapannya akan dapat mempengaruhi kepentingan akan persatuan dan kesatuan.

Menurut Sesditjenpothan bahwa proses perumusan kebijakan dan penyusunan aturan melibatkan satker atau kementerian/ lembaga yang terkait dan berdasarkan tataran kewenangan dari satker atau kementerian/ lembaga masing-masing. Kasubdit Lingdik menyatakan bahwa rumusan kebijakan Bela Negara yang dibuat atau dikonsepsikan sudah mewadahi kepentingan pada lingkup pendidikan, dan telah melibatkan unsur/ bagian lain terkait dalam proses perumusannya. Disampaikan juga bahwa dalam merumuskan suatu kebijakan terlebih dahulu dibentuk pokja yang melibatkan instansi dan pihak lain yang berkaitan dan berkompeten, dimana proses persetujuannya juga atas disposisi/ paraf persetujuan dari pejabat berwenang.

Senada dengan Sesditjen Pothan dan Kasubdit Lingdik, Kapus Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek mengatakan bahwa setiap perumusan kebijakan selalu melibatkan kementerian terkait, seperti pada penyusunan Permenhan No 8 Tahun 2022, Kemendikbudristek ikut terlibat dalam penyusunan substansi pedoman PKBN lingkup pendidikan. Kemudian dengan dimasukkannya program Bela Negara ke dalam materi pada awal tahun penerimaan siswa madrasah, menunjukkan bahwa telah Kemhan sebagai penyelenggara ikut dalam merumuskan kebijakan yang dilaksanakan oleh Kemenag terkait program Bela Negara

Selanjutnya menurut Kapuslit Bela Negara dan PKM, pada tahap pengembangan kehidupan di kampus, sejatinya masih banyak pengetahuan yang memerlukan penyegaran, perlu analisa untuk

membentuk ide-ide baru tentang Bela Negara sesuai jenjang pendidikan. Hal-hal yang perlu dikembangkan terkait materi Bela Negara antara lain dapat memuat; sejarah perjuangan bangsa, pengetahuan tentang wawasan kebangsaan; pengetahuan tentang sistem pertahanan semesta; kepemimpinan berwawasan Bela Negara; pengetahuan tentang bahaya narkoba dan penanggulangannya; pengetahuan tentang bahaya terorisme dan radikalisme serta penanggulangannya; pengetahuan tentang manajemen krisis; proxywar; pengetahuan tentang keindonesiaan; geopolitik dan wawasan nusantara; geostrategi dan ketahanan nasional; kewaspadaan nasional, sistem manajemen nasional; pengetahuan tentang pembangunan karakter; pelestarian lingkungan hidup; pengetahuan perkembangan lingkungan strategi, pengetahuan penanggulangan bencana; dan sebagainya.

4.3.1.2 Jenis Manfaat yang Diperoleh (*Type of benefits*)

Program Bela Negara harus dipandang/ dipahami sebagai hal yang bermanfaat untuk Sishankamrata, maka akan dilaksanakan dengan kesadaran, bukan paksaan. Hal ini akan membentuk manusia Indonesia yang berkarakter Bela Negara. Untuk mudah dipahami dan dimengerti maka isi dari kebijakan harus mudah untuk dilaksanakan. Isi kebijakan dapat berupa bahasa yang baik dan mudah dipahami serta merupakan hal yang dilakukan berulang dan berlanjut.

Kabid Rendiklat mengatakan bahwa pemberian informasi dan sosialisasi harus secara gencar di laksanakan, kontinyu dan massif agar program Bela Negara lebih dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemhan juga sudah pernah mengusulkan kepada Kemendikbud agar Bela Negara dijadikan kurikulum atau mata pelajaran tersendiri. Kemudian, Kapuslit Bela Negara dan PKM mengatakan bahwa mata pelajaran yang berisi Bela Negara terdapat dalam antara lain, Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, Empat Konsensus Dasar Negara, Tataran Dasar Bela Negara, Wawasan Kebangsaan, Kearifan Lokal, Pencegahan Korupsi, Pengetahuan Cyber. Selanjutnya Karo AK menjelaskan bahwa secara

spesifik nama mata kuliah Bela Negara tidak ada, tetapi Bela Negara sudah terdapat pada mata kuliah seperti, KBBN, Kewarganegaraan, Pancasila, Filsafat Ilmu Pertahanan dan sebagainya.

Selanjutnya menurut Kasubdit Lingdik, saat ini yang diberikan terhadap peserta didik maupun pendidik adalah sertifikat bukti sebagai kader Bela Negara bagi yang telah mengikuti sosialisasi maupun diklat. Untuk tingkat lanjutan, pemberi materi PKBN harus sudah memiliki sertifikat sebagai fasilitator kader Bela Negara.

4.3.1.3 Derajat Perubahan Diharapkan (*Extent of change envisioned*)

Isi kebijakan diharapkan mempunyai progres kemajuan terhadap target atau sasaran, tidak hanya dalam jumlah banyaknya kader Bela Negara yang dihasilkan, tetapi terutama dari perubahan perilaku target atau sasaran. Perubahan perilaku ini diketahui dari pelaksanaan program Bela Negara pada target atau sasaran melalui pelaporan yang diberikan secara rutin kepada Kemhan dalam hal ini Ditjenpothan. Penegasan terhadap laporan rutin pelaksanaan program Bela Negara merupakan cara yang perlu dilakukan untuk mengetahui perubahan yang terjadi serta sebagai bahan evaluasi.

Menurut Kabid Rendiklat bahwa pemantauan terhadap pelaksanaan Program Bela Negara untuk mengetahui pemahaman dan pelaksanaan Bela Negara, dilakukan dengan mengunjungi target atau sasaran yang sudah pernah dilaksanakan diklat Bela Negara secara terprogram.

Selanjutnya Kasubdit Lingdik mengatakan, bahwa sejauh ini penyampaian pelaporan pelaksanaan kegiatan Bela Negara Kementerian/ Lembaga berupa penyampaian persurat atas kegiatan program yang dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga terkait kegiatan Bela Negara dengan mitra pemateri/ narasumber.

4.3.1.4 Kedudukan Pembuat Keputusan (*Site of decision making*)

Pemisahan kewenangan perlu dijelaskan untuk memposisikan tugas dan tanggungjawab masing-masing pelaksana dalam bekerja sama melaksanakan program Bela Negara. Hal ini sangat penting untuk menjaga

perasaan atau kehormatan para pembuat keputusan dan mencegah tumpang tindih tugas dan tanggung jawab.

Kabid Rendiklat mengatakan bahwa untuk para penyelenggara program Bela Negara sudah dipisahkan kewenangan dan hubungan masing-masing, siapa pelaksana Internalisasi, Diklat dan pemberian sertifikat kader maupun fasilitator. Kemudian menurut Kabid Rendiklat masih ada K/L yang mengakui bahwa program Bela Negara adalah kewenangannya, di sisi lain bahwa Program Bela Negara yang tercantum pada UUD 1945 pasal 27 dan 30 menjadi domain dari Kemhan, dimana mulai dari pembuat produk hukum, kebijakan dan sebagainya menjadi tugas dari Kemhan.

Menurut Kasubdit Lingdik, pelibatan pihak lain di luar Direktorat Bela Negara selalu dilakukan sesuai dengan tatanan kewenangan satker tersebut, sehingga diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih tugas dan tanggung jawab.

4.3.1.5 Pelaksana Program (*Program implementors*)

Dalam hal sebagai pelaksana dari program Bela Negara, hal yang penting juga untuk dilihat adalah kompetensi. Disamping level/ eselon, kepangkatan, fisik dan kesehatan, standar kompetensi khusus harus dimiliki sesuai bidang tugasnya. Berapa lama pengalaman bertugas dalam program Bela Negara, sudah pernah mengikuti sosialisasi atau pendidikan dan latihan dan sebagainya.

Informasi yang didapatkan bahwa untuk jumlah personel pengawak Subdit Lingdik sudah mencukupi dan mempunyai pengalaman kerja di bidang yang berkaitan dengan Bela Negara. Walaupun secara riil jumlah pengawak di Subdit Lingdik masih belum sesuai atau kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai Daftar Susunan Personil.

4.3.1.6 Komitmen Akan Sumber Daya (*Resources Commitment*)

Pemenuhan sumber daya yang memadai, seperti personil, anggaran, bahan/ materi, fasilitas pendukung, area atau lokasi pelaksanaan kegiatan Bela Negara. Didalam rencana kebijakan yang akan dirumuskan,

hal ini harus dicantumkan sebagai motor penggerak program Bela Negara. Tentunya sumber daya pasti ada, tetapi standar besaran/ jumlah/ kondisi harus ditentukan/ dihitung untuk pencapaian program yang diinginkan.

Kasubdit Lingdik dan Kabid Rendiklat mempunyai pendapat yang sama terkait anggaran untuk melaksanakan program Bela Negara. dimana anggaran masih belum memadai, dukungan terhadap rencana kegiatan yang sudah disetujui dapat dialihkan ke bagian lain, sehingga program yang sudah ditetapkan tidak dilaksanakan atau dialihkan di tahun berikutnya. Kemudian dalam pelaksanaan diklat, antusias masyarakat sangat tinggi untuk mengikuti Diklat di Pusdiklat Bela Negara, bahkan menurut Kabid Rendiklat sampai pihaknya harus membuat daftar tunggu untuk pelaksanaan di tahun yang akan datang, akibat kekurangan anggaran pelaksanaan diklat.

Kemudian menurut Kabid Rendiklat bahwa kedepan, Kementerian/ Lembaga ataupun bagian lain dapat melaksanakan kegiatan diklat Bela Negara dengan catatan para penyelenggaranya telah mempunyai sertifikat fasilitator yang dikeluarkan oleh Badiklat Kemhan RI. Hal ini tentunya akan berdampak kepada penambahan personil pengawak dan anggaran serta fasilitas sarana prasarana Bela Negara pada Kementerian/ Lembaga atau pun bidang-bidang lain yang ingin menyelenggarakan Diklat Bela Negara.

Tabel 4. 4 Rangkuman Hasil Penelitian Upaya Kemhan RI Dalam Merumuskan Kebijakan, Penyusunan Aturan Terkait Program Bela Negara dalam Lingkup Pendidikan

No	Isi Kebijakan	Pertanyaan	Temuan	Kode
1	Kepentingan yang Terpengaruhi (<i>Interest affected</i>)	- Pelibatan pihak lain dalam proses perumusan kebijakan dan penyusunan aturan yang dibuat.	- Proses perumusan kebijakan dan penyusunan aturan melibatkan satker atau kementerian/ lembaga yang terkait dan berdasarkan tataran kewenangan dari satker atau kementerian/ lembaga masing-masing. - Rumusan kebijakan Bela Negara yang dibuat atau dikonsepsikan sudah mawadahi kepentingan pada lingkup pendidikan, dan telah melibatkan unsur/ bagian lain terkait dalam proses perumusannya - Kemendikbudristek selalu dilibatkan dalam perumusan kebijakan dan penyusunan aturan yang dilaksanakan oleh Kemhan	01 03 08

		<ul style="list-style-type: none"> - Contoh-contoh karakter/ tindakan moral yang mudah dipahami untuk dijadikan teladan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenag telah memasukkan materi Bela Negara dalam kebijakan penerimaan siswa baru madrasah - Hal-hal yang perlu dikembangkan terkait materi Bela Negara untuk mewedahi kepentingan, antara lain dapat memuat; sejarah perjuangan bangsa, pengetahuan tentang wawasan kebangsaan; pengetahuan tentang sistem pertahanan semesta; kepemimpinan berwawasan Bela Negara; pengetahuan tentang bahaya narkoba dan penanggulangannya; pengetahuan tentang bahaya terorisme dan radikalime serta penanggulangannya; pengetahuan tentang manajemen krisis; proxywar; tentang pembangunan karakter; pelestarian lingkungan hidup; pengetahuan perkembangan lingkungan strategi, dan sebagainya. - Dalam lampiran Permenhan No 8 Tahun 2022 sudah dijelaskan bagaimana contoh implementasi tindakan moral yang mudah dipahami dan menjadi teladan bagi anak-anak didik dalam lingkup pendidikan sesuai jenjang dalam Sistem Pendidikan Nasional -Juga dengan adanya kegiatan program sosialisasi dan diseminasi dan diklat serta program ILM, kopi daring,dan kampanye Bela Negara seperti, ILM dalam bentuk animasi bela negara, Talkshow ngopi daring dan sebagainya. 	09 07 03 03
2	Jenis Manfaat yang Diperoleh (<i>Type of benefits</i>) (konstruksi makna atau thema)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian nama Bela Negara pada mata pelajaran dalam lingkup pendidikan - Pemberian sertifikat atau nilai Bela Negara pada pendidikan umum. 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi dan sosialisasi secara gencar di laksanakan, kontinyu dan massif agar program Bela Negara lebih dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemhan juga sudah pernah mengusulkan kepada Kemendikbud agar Bela Negara dijadikan kurikulum atau mata pelajaran tersendiri. - Mata pelajaran yang berisi Bela Negara terdapat dalam antara lain di dalam, Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, Empat Konsensus Dasar Negara, Tataran Dasar Bela Negara, Wawasan Kebangsaan, Kearifan Lokal, Pencegahan Korupsi, Pengetahuan Cyber. -Secara spesifik nama mata kuliah Bela Negara tidak ada, tetapi Bela Negara sudah terdapat pada mata kuliah seperti, KBBN, Kewarganegaraan, Pancasila, Filsafat Ilmu Pertahanan dan sebagainya. - Terhadap peserta didik maupun pendidik adalah sertifikat bukti sebagai kader Bela Negara bagi yang telah mengikuti sosialisasi maupun diklat. Untuk tingkat lanjutan pemberi materi dalam PKBN harus sudah 	04 07 05 03

			memiliki sertifikat sebagai fasilitator kader Bela Negara.	
3	Derajat Perubahan Diharapkan (<i>Extent of change envisioned</i>)	- Pemantauan terhadap pelaksanaan Program Bela Negara untuk mengetahui pemahaman dan pelaksanaan Bela Negara	- Dilakukan dengan mengunjungi target atau sasaran secara terprogram, yaitu yang sudah pernah melaksanakan diklat Bela Negara. - Pelaporan pelaksanaan kegiatan Bela Negara Kementerian/ Lembaga berupa penyampaian persurat atas kegiatan program yang dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga terkait kegiatan Bela Negara dengan mitra pemateri/ narasumber.	04 03
4	Kedudukan Pembuat Keputusan (<i>Site of decision making</i>)	- Kendala dalam interaksi sesama para penyelenggara Bela Negara, maupun dengan Kementerian/ Lembaga	- Para penyelenggara program Bela Negara sudah dipisahkan kewenangan dan hubungan masing-masing, siapa pelaksana Internalisasi, Diklat dan pemberian sertifikat kader maupun fasilitator - Pelibatan pihak lain di luar Dit Bela Negara termasuk Kemnterian/ Lembaga, selalu dilakukan sesuai dengan tatanan kewenangan satker tersebut dan melakukan koordinasi untuk menghindari alah persepsi dan tumpang tindih.	04 03
5	Pelaksana Program (<i>Program implementors</i>)	- Kecukupan jumlah personil di Subdit Lingdik Dit Bela Negara dikaitkan beban tugas, serta pengalaman kerja di bidang Bela Negara	- Jumlah Personel pengawak subdit lingdik sudah mencukupi dan mempunyai pengalaman kerja, walaupun masih belum sesuai dengan jumlah yang ada pada DSP (Dftar Susunan Personil)	03
6	Komitmen Akan Sumber Daya (<i>Resources commitment</i>)	- Kendala dalam interaksi terkait pelaksanaan kegiatan usaha Bela Negara?	- Dukungan anggaran terhadap rencana kegiatan yang sudah disetujui dapat dialihkan ke bagian lain, sehingga program yang sudah ditetapkan tidak dilaksanakan atau dialihkan di tahun berikutnya. Dan terjadi pengalihan kegiatan ketahun berikutnya akibat anggaran yang sidah ditetapkan tidak dapat mendukung animo masyarakat yang ingin melaksanakan Diklat. - Rencana kedepan, dimana Kemterian/ Lembaga ataupun bagian lain dapat melaksanakan kegiatan Diklat Bela Negara dengan catatan para penyelenggaranya telah bersertifikat Fasilitator yang dikeluarkan oleh Badiklat Kemhan RI. Hal ini tentunya akan berdampak kepada penambahan personil pengawak dan anggaran serta fasilitas sarana prasarana Bela Negara pada Kementerian/ Lembaga atau pun bidang-bidang lain yang ingin menyelenggarakan Diklat Bela Negara.	03 04

4.3.2 Pelaksanaan Kegiatan Program Bela Negara pada Subdit Lingdik Direktorat Bela Negara

Pelaksanaan program Bela Negara adalah kegiatan menerapkan kebijakan dan aturan yang sudah dibuat, dimana hal ini sangat ditentukan oleh konteks dari penerapan itu sendiri. Konteks tersebut mencakup tiga hal, yaitu, kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat (*power, interests, and strategies of actors involved*). Kedua, karakteristik dari institusi dan rezim (*institution and regime characteristics*). Ketiga kapatuhan dan tanggapan dari sasaran (*compliance and responsiveness*).

4.3.2.1 Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Para Aktor Yang Terlibat (*Power, Interests, and Strategies of Actors Involved*)

Penerapan program Bela Negara dipengaruhi dan mempengaruhi kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor-aktor yang terlibat. Kondisi/ keberadaan yang melekat pada aktor yang terlibat merupakan alat yang memacu terlaksananya program Bela Negara dengan lebih cepat. Kekuasaan dapat meningkatkan keberhasilan koordinasi ditingkat yang lebih tinggi, pencapaian kesepakatan kebersamaan yang terarah, sesuai dengan level kekuasaan yang dimiliki. Kepentingan akan persatuan dan kesatuan bangsa menjadi motivasi kuat untuk bersatu mencapai tujuan bersama. Selanjutnya strategi yang tepat dengan mengedepankan konsep kebersamaan untuk mencapai tujuan yang terarah menjadi hal yang penting bagi aktor yang terlibat.

Menurut Sesditjenpothan dalam mekanisme penyelenggaraan program Bela Negara, bahwa koordinasi selalu dilakukan sesuai tataran kewenangan dari instansi terkait pada bagian yang membidangi Bela Negara. dan sejauh ini tidak ada kendala dalam pelaksanaan koordinasi dengan kementerian dan lembaga. Sejalan dengan pendapat tersebut Kasubdit Lingdik juga melihat hal yang sama, bahwa dalam penyelenggaraan program Bela Negara disesuaikan dengan tatanan kewenangan institusi terkait dan sementara ini tidak ada hambatan. Kemudian disampaikan cara atau strategi yang digunakan adalah dengan

mempelajari regulasi tentang program Bela Negara tersebut dan sosialisasi regulasi tersebut kepada masyarakat. Sehingga para aktor memahami tentang regulasi Bela Negara dan masyarakat dapat segera menerima sosialisasi dan memahaminya.

4.3.2.2 Karakteristik Institusi dan Rezim (*Institution and Regime Characteristics*)

Keberlanjutan penerapan program Bela Negara juga dipengaruhi oleh pandangan Pemerintah dan Kemhan sendiri. Dimana konsistensi dari Pemerintah untuk penerapan program Bela Negara harus terus berlanjut, apakah merubah/ memperbaharui program atau menghentikannya yang berarti penerapan usaha-usaha Bela Negara selesai.

Sesditjenpothan menyampaikan, program Bela Negara akan berlanjut dengan memperhatikan program jangka lima tahun kedepan yang sudah disahkan oleh pemerintah, sesuai dengan regulasi Bela Negara. Kemudian menurut Kasubdit Sunevajakstra program Bela Negara akan tetap berlanjut, tidak akan berhenti, tinggal implementasinya seperti apa. Kasubdit Lingdik menyampaikan program Bela Negara akan terus berlanjut sesuai dengan anggaran APBN yang ditetapkan. Selanjutnya Kabid Rendiklat menyampaikan bahwa program Bela Negara harus lebih dibesarkan melalui sosialisasi, desiminasi dan diklat yang bermanfaat dalam menghadapi ancaman potensial dan nyata yang menyerang kedaulatan NKRI untuk memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI.

Menurut Karo AK Unhan RI bahwa program Bela Negara, tidak akan dihentikan, tetapi akan terus berlanjut sesuai dengan perkembangan lingkungan strategi. Demikian juga disampaikan oleh Kabid Evkatmutu, bahwa selama masih ada negara, maka Bela Negara akan tetap ada. kemudian disampaikan oleh Kapuslit Bela Negara dan PKM, dengan program sinkronisasi dengan Sisdiknas, kedepan akan semakin baik. Tentunya hal ini sangat berkaitan dengan Menhan dan Mendiknas beserta stake holder terkait yang memiliki tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengintegrasian PKBN ke dalam Sisdiknas sesuai

dengan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan serta pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi.

4.3.2.3 Kapatuhan dan Tanggapan (*Compliance and Responsiveness*)

Kepatuhan dari target ataupun sasaran program Bela Negara sangat mempengaruhi bertahannya semangat Bela Negara. Kepatuhan yang diharapkan adalah bukan karena paksaan, sehingga pemahaman yang benar akan memperkokoh semangat Bela Negara. Hal ini merupakan ciri manusia yang berkarakter yang harus dimiliki oleh target termasuk juga aktor penyelenggara program Bela Negara. Tanggapan dari sasaran dapat dilihat dari antusiasme yang diketahui dari rencana program kegiatan Internalisasi maupun Diklat. Antusiasme tersebut merupakan gambaran dari keinginpatuhan yang merupakan awal dari kepatuhan sasaran.

Menurut Kasubdit Lingdik pengalihan beberapa kegiatan pada Subdit Lingdik mengakibatkan beberapa program yang sudah direncanakan dan disetujui tidak dapat dilaksanakan. Kabid Rendiklat juga menyampaikan bahwa antusias masyarakat sebagai respon akan kegiatan program Bela Negara sangat tinggi, dimana Pusdiklat Bela Negara sendiri sampai membuat daftar tunggu untuk tahun berikutnya. Hal ini disebabkan juga karena keterbatasan anggaran yang ada.

Selanjutnya Kabid Rendiklat menyampaikan terkait upaya yang dilakukan akibat banyaknya masyarakat yang ingin mengikuti program Bela Negara dan Diklat yaitu dengan penambahan program diklat bagi semua lapisan masyarakat, sosialisasi program Diklat melalui media sosial dan sosialisasi UU No 23 Tahun 2019 tentang PSDN untuk Pertahanan Negara, Permenhan No 8 dan 9 tahun 2022.

Kemudian dari sasaran/ target lingkup pendidikan menyatakan antusiasme dan semangat dari anak-anak didik dalam menerima pelajaran/ kuliah dengan materi Bela Negara. Tanggapan selanjutnya adalah dari dosen dan Kepala Sekolah menginginkan pembelajaran yang bersifat lapangan/ aplikatif dengan melibatkan aparat TNI serta karena spektrum

yang luas dan ancaman era globalisasi sangat kompleks maka Bela Negara harus ditangani secara serius dan khusus.

Tabel 4. 5 Rangkuman Hasil Penelitian Pelaksanaan Kegiatan Program Bela Negara Subdit Lingdik

No	Konteks Implementasi	Pertanyaan	Temuan	Kode
1	Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Para Aktor Yang Terlibat (<i>Power, Interests, and Strategies of Actors Involved</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Kendala dalam berkoordinasi dengan instansi terkait kegiatan program Bela Negara. - Cara atau strategi yang digunakan untuk membantu penyelenggaraan program Bela Negara 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada kendala, dimana koordinasi selalu dilakukan sesuai tataran kewenangan dari instansi terkait pada bagian yang membidangi Bela Negara. 	01
			<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan program Bela Negara disesuaikan dengan tatanan kewenangan institusi terkait dan sementara ini tidak ada hambatan. 	03
			<ul style="list-style-type: none"> - Dengan mempelajari regulasi tentang program Bela Negara tersebut dan mensosialisasikannya kepada masyarakat. Sehingga para aktor memahami tentang regulasi Bela Negara dan masyarakat segera menerima sosialisasi dan memahaminya. 	01
2	Karakteristik Institusi dan Rezim (<i>Institution and Regime Characteristics</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Keberlanjutan program Bela Negara 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Bela Negara akan berlanjut dengan memperhatikan program jangka lima tahun kedepan yang sudah disahkan oleh pemerintah, sesuai dengan regulasi Bela Negara. 	01
			<ul style="list-style-type: none"> - Program Bela Negara akan tetap berlanjut, tidak akan berhenti, tinggal implementasinya seperti apa 	02
			<ul style="list-style-type: none"> - Program Bela Negara akan terus berlanjut sesuai dengan anggaran APBN yang ditetapkan. 	03
			<ul style="list-style-type: none"> - Program Bela Negara harus lebih dibesarkan melalui sosialisasi, desiminasi dan diklat yang bermanfaat dalam menghadapi ancaman potensial dan nyata yang menyerang kedaulatan NKRI untuk memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI.. 	04
			<ul style="list-style-type: none"> - Program Bela Negara, tidak akan dihentikan, tetapi akan terus berlanjut sesuai dengan perkembangan lingkungan strategi. 	05
			<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa selama masih ada negara, maka Bela Negara akan tetap ada. 	06
			<ul style="list-style-type: none"> - Kemudian disampaikan oleh Kapuslit Bela Negara dan PKM, dengan program sinkronisasi dengan Sisdiknas, kedepan akan semakin baik. Tentunya hal ini sangat berkaitan dengan Menhan dan Mendiknas beserta stake holder terkait yang memiliki tugas melaksanakan 	07

			pemantauan dan evaluasi terhadap pengintegrasian PKBN ke dalam Sisdiknas sesuai dengan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan serta pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi..	
3	Kepatuhan dan Tanggapan (<i>Compliance and Responsiveness</i>)	- Penetapan program yang sudah direncanakan, merupakan gambaran dari antusias dan respon dari masyarakat	- Jumlah kegiatan yang sudah ditetapkan setiap tahun anggaran dan undangan dari berbagai sekolah atau perguruan tinggi adalah gambaran dari respon/ keinginan masyarakat untuk lebih mengenal dan mengikuti kegiatan dari program Bela Negara khususnya yang dilaksanakan oleh Subdit Lingdik. - Respon akan kegiatan program Bela Negara sangat tinggi, dimana Pusdiklat Bela Negara sendiri sampai membuat daftar tunggu untuk tahun berikutnya. - Kegiatan lapangan/ aplikasi lebih diperbanyak dengan melibatkan aparat TNI dan penanganan Bela Negara yang serius dan khusus	03 04 10 dan 11

4.3.3 Birokrasi Mekanisme Penyelenggaraan Program Bela Negara di Subdit Lingdik Direktorat Bela Negara

Birokrasi menurut KBBI adalah sistem pemerintahan yang dijalankan dengan berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan, juga dapat berarti, cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak liku-likunya dan sebagainya. Menurut David Osborne dan Ted Gaebler, bahwa dalam mentransformasi tatanan birokrasi persoalan utama yang dihadapi oleh pemerintah, bukan terletak pada apa yang dikerjakan, tetapi pada bagaimana mengerjakannya agar pelayanan ke publik maksimal (Sanrego Nz & Muhammad, 2013). Sehingga dapat dikatakan, birokrasi merupakan struktur atau susunan langkah-langkah hierarki yang dibuat untuk menjalankan suatu mekanisme dengan benar untuk melayani masyarakat. Dalam menyelenggarakan program Bela Negara, birokrasi juga sangat mempengaruhi, karena merupakan bagian dari pelaksanaan penerapan itu sendiri.

4.3.3.1 Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Para Aktor Yang Terlibat (*Power, Interests, and Strategies of Actors Involved*)

Birokrasi sangat terkait dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi para aktor yang terlibat. Dimana level kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat akan dapat memperbaharui birokrasi yang ada.

Kabid Rendiklat mengatakan, bahwa kedepan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Bela Negara dapat dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga maupun instansi lainnya, tidak harus oleh Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan. Dengan ketentuan para pelatih/ pengajar/ pembimbing/ pengawas harus sudah memiliki sertifikat fasilitator Bela Negara yang dikeluarkan oleh Badiklat Kemhan RI.

Selanjutnya menurut Sesditjen Pothan terkait tidak adanya perwakilan Kemhan di daerah, dimana program Bela Negara dilaksanakan melalui instansi terkait di daerah sesuai lingkup kegiatan program masing-masing. Kemudian Kasubdit Sunevajakstra mengatakan bahwa, bila tidak ada perwakilan Kemhan di daerah, maka program Bela Negara tidak dapat dilaksanakan. Kasubdit Lingdik menyampaikan, mekanisme dalam penyelenggaraan birokrasi disesuaikan dengan tatanan kewenangan instansi terkait. Sedangkan Kabid Rendiklat menyampaikan Kemhan tidak dapat melaksanakan program-program Kemhan secara maksimal termasuk diklat program Bela Negara. Sehingga disarankan perwakilan Kemhan dihidupkan kembali untuk mengakomodir program-program Kemhan yang dilaksanakan di daerah-daerah.

Kapuslit Bela Negara dan PKM kemudian mengatakan bahwa Ditjen Pothan memiliki kewajiban memonitor pelaksanaan program Bela Negara sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang maupun peraturan. Dimana dalam lingkup pendidikan disebutkan, pengintegrasian PKBN ke dalam Sisdiknas dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi oleh Mendikbudristek dan Menag maupun menteri/pimpinan lembaga terkait lainnya dan kepala daerah dilaporkan kepada Menhan.

Sesuai amanat Permenhan No 8 Tahun 2022 tentang Pedoman PKBN, pada pasal 11 disebutkan bahwa pelaksanaan pengintegrasian PKBN ke dalam Sisdiknas sesuai jenjang dan jenis pendidikan serta pelaksanaan Internalisasi dilaporkan oleh Mendikbud, Menag, Menteri/ Kepala lembaga terkait dan Kepala daerah kepada Menhan. Dalam hal ini menurut Kapus Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek bahwa tugas untuk melaporkan pelaksanaan internalisasi PKBN dilaksanakan dengan mekanisme pelaporan berjenjang dari satuan kerja terkait kemudian dihimpun oleh Biro Perencanaan yang selanjutnya dilaporkan ke kementerian terkait. Kemudian menurut Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi Dit KSKK Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kemenag, mekanisme monitoring yang dilakukan berupa supervisi pembelajaran yang dilaksanakan oleh para pengawas madrasah dan kepala madrasah, pada kegiatan belajar mengajar di kelas.

4.3.3.2 Karakteristik Institusi dan Rezim (Institution and Regime Characteristics)

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh seluruh informan/ nara sumber dapat diketahui bahwa Pemerintah juga masyarakat tetap konsisten terus melaksanakan program Bela Negara. Secara birokrasi juga harus sejalan, dimana pelaksanaan penerapan program Bela Negara harus didukung oleh setiap level dalam pemerintahan. Dukungan yang diharapkan adalah tidak memperlambat birokrasi serta memberi masukan agar birokrasi dalam penyelenggaraan Bela Negara dapat lebih efektif dan efisien tidak bertele-tele. Sehingga birokrasi yang ada akan mempercepat pelaksanaan penerapan program Bela Negara dan juga menjadi salah satu gambaran karakter dari institusi dan rezim yang sedang berkuasa. Secara umum Pemerintahan negara akan terus menerapkan usaha-usaha Bela Negara dalam setiap kebijakan yang dibuat. Hal ini dapat dilihat dari perjalanan penerapan Bela Negara sejak Indonesia merdeka, bahkan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya.

Tabel 4. 6 Rangkuman Hasil Penelitian Birokrasi Penyelenggaraan Program Bela Negara Subdit Lingdik

No	Konteks Implementasi	Pertanyaan	Temuan	Kode
1	Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Para Aktor Yang Terlibat (<i>Power, Interests, and Strategies of Actors Involved</i>)	- Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi mempengaruhi pelaksanaan program Bela Negara.	- Program Bela Negara dilaksanakan melalui instansi terkait di daerah sesuai lingkup kegiatan program masing-masing instansi terkait pada bagian yang membidangi Bela Negara.	01
			- Bela Negara tidak efektif dilaksanakan oleh depo Bela Negara di Kodam-Kodam karena tugas utamanya adalah untuk pembinaan teritorial bukan implementasi kebijakan program Bela Negara	02
			- Mekanisme dalam penyelenggaraan birokrasi disesuaikan dengan tatanan kewenangan dari masing-masing instansi yang terkait	03
			- Kemhan tidak dapat melaksanakan program-program Kemhan secara maksimal termasuk diklat program Bela Negara bila perwakilan Kemhan tidak dihidupkan kembali untuk mengakomodir program-program Kemhan yang dilaksanakan di daerah-daerah.	04
			- Kedepan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Bela Negara dapat dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga maupun instansi lainnya, dengan ketentuan para pelatih/ pengajar/ pembimbing/ pengawas harus sudah memiliki sertifikat fasilitator Bela Negara yang dikeluarkan oleh Badiklat Kemhan RI.	04
			- Ditjen Pothan memiliki kewajiban memonitor pelaksanaan program Bela Negara sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang maupun peraturan, dimana dalam lingkup pendidikan disebutkan, pengintegrasian PKBN ke dalam Sisdiknas dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi oleh Mendikbud dan Menag maupun menteri/pimpinan lembaga terkait dan kepala daerah dilaporkan kpd Menhan.	07
			- Mekanisme pelaporan Kemendikbudristek, berjenjang dari satuan kerja terkait kemudian dihimpun oleh Biro Perencanaan yang selanjutnya dilaporkan ke kementerian terkait	08
			- Mekanisme monitoring Kemenag melalui pelaksanaan supervisi terhadap pembelajaran yang dilakukan di madrasah-madrasah	09

Pelaksanaan dan monitoring program Bela Negara di daerah oleh Kemhan RI tidak berjalan optimal, akibat keberadaan perwakilan Kemhan di daerah sudah tidak ada. Kemudian depo Bela Negara di Kodam-Kodam adalah untuk binter (pembinaan teritorial) bukan sebagai implementasi kebijakan program Bela Negara.

Birokrasi penyelenggaraan Bela Negara perlu diperjelas dan diperbaharui agar tidak memakan waktu yang panjang. Dengan adanya rencana bahwa nantinya Kementerian/ Lembaga, Pemerintah daerah dan instansi lainnya dapat menyelenggarakan kegiatan Bela Negara, dapat memperpendek jalur birokrasi dengan tidak mengesampingkan mutu. Terkait hal tersebut terdapat nantinya penambahan birokrasi, dimana siapapun yang menyelenggarakan kegiatan Bela Negara harus melewati Badiklat Kemhan sebagai bagian yang menerbitkan sertifikat fasilitator Bela Negara untuk para penyelenggara-penyelenggara kegiatan Bela Negara.

4.4 Hasil Analisis Data

4.4.1 Upaya Kemhan RI dalam Merumuskan Kebijakan, Penyusunan Aturan terkait Program Bela Negara dalam Lingkup Pendidikan

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan, peneliti menempatkan komponen dari variabel Isi Kebijakan (*Content of Policy*) sebagai referensi untuk meneliti bagaimana kebijakan pada lingkup pendidikan dibuat. Kemhan RI melalui Ditjen Pothan dalam merumuskan dan menyusun aturan tentang Bela Negara melaksanakannya pada semua lingkup, termasuk Lingkup Pendidikan, dengan melibatkan bagian/ instansi maupun Kementerian/ Lembaga yang terkait.

4.4.1.1 Kepentingan yang Terpengaruhi (*Interest affected*)

Hasil penelitian yang diperoleh, dengan melibatkan bagian/ instansi termasuk Kementerian terkait yang berhubungan dengan pendidikan, menggambarkan bahwa kepentingan akan Bela Negara dimasukkan ke dalam Sisdiknas adalah keinginan bersama. Keinginan tersebut didefinisikan sebagai kepentingan umum yaitu kepentingan bangsa,

negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Pemerintah RI, 2021). Sehingga apa yang ditetapkan dalam Lingkup Pendidikan diharapkan dapat mempengaruhi tujuan dari pengintegrasian PKBN kedalam Sisdiknas serta Internalisasi maupun Diklat yang dilakukan. Selanjutnya perlu untuk membentuk ide-ide baru tentang Bela Negara sesuai jenjang pendidikan, termasuk pengembangan materi Bela Negara untuk mawadahi kepentingan yang terus berkembang, sehingga dapat terus memberi pengaruh.

Sesuai dengan konsep Sishankamrata, dimana kesemestaan adalah terlibatnya seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya untuk Pertahanan Negara. Dalam hal ini jenjang pendidikan yang ada di dalam Sisdiknas (SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi) tersebar diseluruh wilayah NKRI, bahkan sampai ke pelosok-pelosok merupakan gambaran kesemestaan. Sehingga kepentingan Pemerintah dalam mengimplementasikan nilai-nilai Bela Negara pada lingkup pendidikan memanfaatkan kesemestaan tersebut untuk memberi pengaruh penyebaran masif program Bela Negara khususnya pada usia pendidikan.

4.4.1.2 Jenis Manfaat yang Diperoleh (*Type of benefits*)

Dari hasil pengolahan data didapat dua hal yang dapat digunakan dalam pencapaian tujuan, yang pertama mengenai penamaan Bela Negara, dimana upaya untuk mengusulkan nama Bela Negara kepada Kemendikbud agar Bela Negara dijadikan kurikulum atau mata pelajaran tersendiri sudah pernah dilakukan. Kemudian materi Bela Negara juga sudah dimasukkan kedalam beberapa mata pelajaran yang ada hubungannya dengan Bela Negara, walaupun tidak spesifik menyebutkan Bela Negara sebagai nama mata pelajaran. Saat ini program Bela Negara sudah dintegrasikan dengan Sisdiknas untuk memperoleh hasil pemahaman Bela Negara yang lebih kuat. Yang kedua adalah, dalam hal pemberian sertifikat yang juga sudah dilakukan, baik sebagai kader Bela Negara maupun Fasilitator Bela Negara. Dimana kedua hal ini merupakan

upaya yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, termasuk upaya-upaya yang lain agar Bela Negara menjadi sesuatu hal yang dilaksanakan karena kesadaran bukan karena paksaan.

Untuk mudah dipahami dan dimengerti maka isi dari kebijakan harus mudah untuk dilaksanakan. Menurut Rohman yang dicuplik oleh Ali (2021), salah satu faktor penentu keberhasilan atau tidak berhasil dalam implementasi kebijakan adalah isi kebijakan dibuat dengan bahasa yang baik dan mudah dipahami serta merupakan hal yang dilakukan berulang dan berlanjut. Dalam teori identitasnya Manuel Castells yaitu *Legitimizing identity*, mengatakan bahwa konstruksi makna atau thema, dibangun oleh pihak yang dominan untuk memperluas dominasi mereka. Konstruksi makna yang dibangun tentunya berulang dan berkelanjutan, sehingga akan tertanam lebih dalam dan kuat agar menimbulkan kesadaran, bukan paksaan. Demikian juga dengan pemberian sertifikat kader dan fasilitator Bela Negara adalah upaya pemaknaan mengenai pentingnya program Bela Negara dilakukan dengan kesadaran.

4.4.1.3 Derajat Perubahan Diharapkan (*Extent of change envisioned*)

Perubahan yang diharapkan adalah bukan hanya soal data, tetapi yang lebih penting adalah perubahan sikap dan perilaku yang semakin berdasarkan atas nilai-nilai dasar Bela Negara. Hal ini dimonitor/ dipantau dari pemberian laporan rutin pelaksanaan program Bela Negara oleh penyelenggara program, maupun yang dilaporkan oleh Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah maupun instansi lainnya. Selanjutnya pemantauan juga dilakukan secara terprogram dengan mengunjungi target atau sasaran yang sudah pernah dilaksanakan Diklat Bela Negara, untuk mendapatkan informasi kegiatan yang dilakukan dan kondisi perubahan yang mungkin dapat ditemukan langsung di tempat sasaran/ target. Perubahan yang mungkin dapat dilihat adalah antara lain, meningkatnya semangat belajar, dengan berkurangnya angka tinggal kelas/ ketidaklulusan, berkurangnya kejadian kekerasan seperti bullying ataupun

perkelahian antar pelajar, peningkatan kerapihan, kebersihan dan lain sebagainya.

Menurut teori Perilaku Terencana (*Planned Behaviour*) oleh Icek Ajzen, bahwa ada tiga hal yang dapat mengarahkan perilaku manusia yaitu: keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*), keyakinan normatif (*normative beliefs*) dan keyakinan kontrol (*control beliefs*). Dimana kinerja suatu perilaku akan menunjukkan perbedaan besar dalam niat dan tindakan. Dengan kata lain niat harus diwujudkan dalam tindakan, dimana penerapan program Bela Negara harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Pelaksanaan monitoring terhadap perilaku sasaran/ Target merupakan bagian penting untuk mengetahui derajat perubahan yang terjadi/ dihasilkan.

4.4.1.4 Kedudukan Pembuat Keputusan (*Site of decision making*)

Para aktor penyelenggara Bela Negara sudah mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai bidang masing-masing. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang sudah ditetapkan, kegiatan PKBN dilaksanakan melalui Internalisasi (Sosialisasi dan Diseminasi) dan Diklat. Dimana pemisahan kewenangan perlu dijelaskan untuk memposisikan tugas dan tanggungjawab masing-masing pelaksana dalam bekerja sama melaksanakan program Bela Negara. Hal ini sangat penting, agar pelaksanaan program Bela Negara terarah, tidak sporadis dimana tiap-tiap bagian merasa berhak melaksanakan usaha Bela Negara sesuai amanat undang-undang. Kemudian dengan melibatkan pihak lain diluar Direktorat Bela Negara dalam perumusan kebijakan maupun pelaksanaan program Bela Negara, juga merupakan cara untuk mengetahui kedudukan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Keberadaan aktor penyelenggara Bela Negara adalah bagian dari pembentukan identitas yang akan mencerminkan kemampuan para aktor untuk duduk pada jabatan yang disandang. Dimana harus disadari bahwa posisi jabatan yang diemban adalah sesuai dengan kompetensi, sehingga tupoksi dikerjakan secara profesional. Menurut Marcia (1993) dalam teori

identitasnya, menyatakan bahwa pembentukan identitas merupakan perpaduan/ gabungan dari keterampilan, keyakinan, dan kondisi kejiwaannya yang membentuk hubungan yang berkelanjutan dengan masa lalu dan mencapai arah tujuan untuk masa depan.

4.4.1.5 Pelaksana Program (*Program Implementors*)

Seperti halnya para pembuat keputusan, pelaksana dari program Bela Negara juga harus memiliki kompetensi. Disamping level/ eselon, kepangkatan, fisik dan kesehatan, standar kompetensi khusus harus dimiliki sesuai bidang tugasnya. Berapa lama pengalaman bertugas dalam program Bela Negara, sudah pernah mengikuti sosialisasi atau pendidikan dan latihan dan sebagainya.

Hasil yang diperoleh adalah untuk jumlah personel pengawak Subdit Lingdik sudah mencukupi dan mempunyai pengalaman kerja di bidang yang berkaitan dengan Bela Negara. Walaupun secara riil jumlah pengawak di Subdit Lingdik masih belum sesuai atau kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai Daftar Susunan Personil.

4.4.1.6 Komitmen Akan Sumber Daya (*Resources Commitment*)

Dalam hasil pengolahan data diketahui bahwa anggaran untuk melaksanakan program Bela Negara, masih belum memadai. Bergesernya anggaran tahun berjalan yang sudah disetujui menunjukkan adanya kebutuhan anggaran yang lebih penting pada bidang lain. Kemudian dalam pelaksanaan diklat, antusias masyarakat tidak dapat diwadahi, akibat kurangnya alokasi anggaran yang diberikan.

Selanjutnya, adanya rencana, bahwa nantinya, Kemterian/ Lembaga ataupun bagian lain dapat melaksanakan kegiatan Diklat Bela Negara secara mandiri. Dimana akan berdampak kepada meningkatnya kebutuhan akan sumber daya, baik manusia, anggaran, fasilitas sarana dan prasarana kepada penambahan personil pengawak dan anggaran serta fasilitas sarana prasarana Bela Negara pada Kementerian/ Lembaga atau pun bidang-bidang lain yang ingin menyelenggarakan Diklat Bela Negara. Disisi

lain, dari pihak Kemhan RI tentunya akan lebih semakin meningkatkan fungsi monitoring dan pengawasan.

4.4.2 Pelaksanaan Kegiatan Program Bela Negara Pada Subdit Lingdik Direktorat Bela Negara

4.4.2.1 Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Para Aktor Yang Terlibat (*Power, Interests, and Strategies of Actors Involved*)

Hasil pengolahan data terkait Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi para aktor yang terlibat dapat dilihat dari pernyataan nara sumber yang berpendapat bahwa koordinasi selalu dilakukan sesuai tataran kewenangan dari instansi yang terkait dan tidak mengalami hambatan. Hal ini menggambarkan, dimana koordinasi menjadi hal yang dapat digunakan untuk percepatan dan kemudahan pelaksanaan kegiatan. Percepatan dan kemudahan ini akan semakin signifikan bila fungsi kekuasaan ikut membantu pola koordinasi tersebut sesuai leveleringnya. Berikutnya yang dapat mempercepat dan mempermudah adalah pemahaman dan kepedulian terhadap kepentingan dari program yang sedang dilaksanakan.

Menurut Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan, bahwa kekuasaan adalah jalinan hubungan antar individu atau kelompok dalam hal menentukan suatu tindakan bersama yang terarah. Tindakan bersama merupakan hasil dari sebuah kesepakatan ataupun pemahaman yang sama. Sehingga koordinasi yang dilakukan sesuai birokrasi yang sudah ada akan berjalan dengan lancar untuk mencapai tujuan. Kekuasaan tidak hanya oleh karena tingginya jabatan, tetapi bagaimana para penguasa dapat menjalin hubungan dengan pola kebersamaan. Seperti halnya kekuasaan tertinggi adalah ditangan rakyat, akan dapat terjadi bila terjalin suatu hubungan yang berdasarkan kebersamaan.

Penerapan program Bela Negara juga dipengaruhi dan mempengaruhi kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor-aktor yang terlibat. Kondisi/ keberadaan yang melekat pada aktor yang terlibat merupakan alat yang memacu terlaksananya program Bela Negara dengan

lebih cepat. Kekuasaan dapat meningkatkan keberhasilan koordinasi ditingkat yang lebih tinggi, pencapaian kesepakatan kebersamaan yang terarah. Kepentingan akan persatuan dan kesatuan bangsa menjadi motivasi kuat untuk bersatu mencapai tujuan bersama. Selanjutnya strategi yang tepat dengan mengedepankan konsep kebersamaan untuk mencapai tujuan yang terarah menjadi hal yang penting bagi aktor yang terlibat.

4.4.2.2 Karakteristik Institusi dan Rezim (*Institution and Regime Characteristics*)

Dari hasil pengolahan data ditemukan bahwa seluruh nara sumber sependapat untuk program Bela Negara dapat terus berlanjut dan dilaksanakan. Pandangan dan pendapat ini linier dengan penerapan Bela Negara yang sudah dilaksanakan sejak setelah kemerdekaan, bahkan jauh sebelumnya. Secara pernyataan dan rumusan kebijakan Pemerintah dan Kemhan sampai saat ini tetap konsisten akan keberlanjutan program Bela Negara. Hanya bagaimana penerapan/ implementasinya, bagaimana menumbuhkan pribadi-pribadi yang berkarakter Bela Negara baik pada diri penyelenggara maupun masyarakat sebagai sasaran/ target. Keselarasan ucapan dan perbuatan sangat diperlukan terutama dikalangan pemerintahan untuk dapat membentuk karakter Bela Negara pada masyarakat.

Menurut Thomas Lickona, moral sangat berperan membentuk individu yang berkarakter akhlak mulia dan berbudi luhur. Dimana ada tiga komponen mendasar dari karakter yaitu pengetahuan moral, perasaan moral dan tindakan moral. Dan tindakan moral adalah merupakan *output* dalam bentuk perilaku yang memberi contoh atau teladan untuk ditiru. Kemudian Soedarsono mengatakan bahwa dasar dari karakter adalah sikap, perilaku dan pemikiran manusia yang dibentuk dari perpaduan nilai eksternal dan internal. Eksternal yaitu nilai yang diperoleh dari pendidikan, pengalaman, keterampilan dan lingkungan, sedangkan nilai internal adalah bakat, kecerdasan dan temperamen. Sehingga jelas dipahami bahwa karakter adalah lebih kepada tindakan sikap dan perilaku dengan pemikiran

yang bermoral. Karakteristik yang diharapkan adalah yang mengutamakan tindakan moral dari konsep/ kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan.

4.4.2.3 Kepatuhan dan Tanggapan (*Compliance and Responsiveness*)

Dari hasil pengolahan data didapatkan bahwa kepatuhan dan tanggapan ditunjukkan melalui rencana kegiatan pelaksanaan program Bela Negara. Dimana hal tersebut merupakan gambaran dari antusias masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang Bela Negara. Walaupun beberapa kegiatan terpaksa di batalkan karena keterbatasan anggaran. Dengan adanya antusias dari masyarakat juga menjadi masukan, bahwa ada keinginan untuk patuh akan program Bela Negara. Kemudian penerimaan dari Subdit maupun bagian lain akan pengalihan kegiatan/ pemotongan anggaran, juga adalah gambaran kepatuhan dari pelaksana kegiatan.

Dibidang Diklat juga menunjukkan antusias yang tinggi dari masyarakat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Bela Negara. Hal ini adalah tanggapan dari masyarakat terhadap program Bela Negara yang sudah dilakukan selama ini. Demikian juga dengan antusiasme yang tinggi tersebut, mengindikasikan adanya keinginan untuk patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang diberikan saat pelaksanaan Diklat. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan sementara bahwa antusiame merupakan tanggapan masyarakat yang menggambarkan kepatuhan (Taylor) yang dapat diawali dengan keinginan untuk patuh.

Selanjutnya Chayes & chayes mengatakan bahwa ketaatan/ kepatuhan bukan semata karena takut akan sanksi, tetapi lebih pada kekhawatiran hilangnya kepercayaan dan penilaian positif. Kepatuhan yang diharapkan adalah bukan karena paksaan, sehingga pemahaman yang benar akan memperkuat semangat Bela Negara. Kemudian disebutkan juga instrument untuk mendorong terciptanya kepatuhan seperti transparansi, pelaporan, *dispute resolution* dan *capacity building*. Dimana pelaksanaan penerapan program Bela Negara yang baik akan menimbulkan kesan positif pada target atau sasaran program Bela Negara,

Dengan adanya tanggapan/ antusiasme yang tinggi dari masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa transparansi, pelaporan, *dispute resolution* dan *capacity building* sudah dilaksanakan oleh penyelenggara Bela Negara.

4.4.3 Birokrasi Mekanisme Penyelenggaraan Program Bela Negara di Subdit Lingdik Direktorat Bela Negara

4.4.3.1 Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Para Aktor Yang Terlibat (*Power, Interests, and Strategies of Actors Involved*)

Dari hasil pengolahan data, diperoleh informasi bahwa nantinya penyelenggaraan kegiatan Bela Negara dapat dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga maupun instansi lainnya. Hal ini menjadi sesuatu yang dapat "memangkas" birokrasi, dimana percepatan pemahaman kesadaran Bela Negara akan dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu perlunya kekuasaan, kepentingan dan strategi para aktor yang terlibat untuk menyederhanakan birokrasi. Apabila kegiatan Internalisasi dan Diklat dapat dilaksanakan oleh pihak lain selain Kemhan, maka akan banyak tahapan-tahapan pelaksanaan Bela Negara yang dihilangkan.

Selanjutnya keberadaan perwakilan Kemhan di daerah sangat dibutuhkan untuk birokrasi sebagai jalur monitoring pelaksanaan program Bela Negara dan penyebaran kegiatan program Bela Negara yang lebih intens. Keberadaan instansi dan satuan-satuan militer di daerah dan juga Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan Bela Negara dengan mendatangkan personil Ditjenpothan untuk kegiatan Internalisasi maupun supervisi dari Pusdiklat Bela Negara untuk kegiatan Diklat. Pelaksanaan ini sulit untuk dimonitoring dan bersifat menunggu, dimana Ditjenpothan dan Badiklat Kemhan sebagai penyelenggara kegiatan Bela Negara menunggu informasi atau permintaan dari kantong-kantong Bela Negara atau Dodik yang ada di daerah. Sementara penyelenggara di daerah tersebut memiliki tupoksi utama sesuai jabatannya, sehingga dapat kurang fokus dalam melaksanakan program Bela Negara.

Dalam integrasi program Bela Negara ke dalam Sisdiknas memang sudah dilaksanakan sesuai kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Dimana materi nilai-nilai Bela Negara dimasukkan ke dalam beberapa mata pelajaran. Hal ini dapat diinterfensi oleh Kemhan melalui perumusan kebijakan dan aturan mengenai Sisdiknas yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag). Adanya perwakilan Kemhan di daerah selain untuk pendataan dan percepatan penyebaran program Bela Negara adalah juga untuk mempermudah monitoring langsung terhadap pelaksanaan Bela Negara di sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi yang berada di daerah.

4.4.3.2 Karakteristik Institusi dan Rezim (*Institution and Regime Characteristics*)

Karakter pemerintah dan jajarannya untuk berkomitmen dalam melanjutkan penerapan usaha-usaha Bela Negara sangat mendukung berlanjutnya program Bela Negara yang sedang dilaksanakan saat ini. Birokrasi yang tepat dan mudah dipahami untuk dilaksanakan akan sangat mendukung pelaksanaan program Bela Negara.

Sesuai yang disampaikan oleh Rohman dalam teori Implementasinya pada faktor penentu ketiga keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan, dimana disebutkan bahwa organisasi pelaksana sangat berkaitan dengan jaringan sistem, hirarki kewenangan, pendistribusian tugas, kepemimpinan, target kegiatan sesuai yang ditetapkan, monitoring serta evaluasi. Dengan kata lain birokrasi juga menentukan bagaimana program Bela Negara itu dilakukan. Dan Pemerintah dalam hal ini diharapkan memiliki karakter birokrasi yang tepat yaitu selalu berupaya memperbaiki/ mengupdate birokrasi. Sehingga birokrasi menjadi hal yang mendukung pelaksanaan program Bela Negara.

4.5 Interpretasi Data

Dari analisis data yang yang sudah diuraikan, peneliti mencoba memberi gambaran/ pendapat terhadap pertanyaan penelitian yang terdapat pada rumusan masalah.

4.5.1 Upaya Kemhan RI dalam Merumuskan Kebijakan, Penyusunan Aturan terkait Program Bela Negara dalam Lingkup Pendidikan

Sebagaimana yang tertulis dalam konstitusi UUD 1945 pada pasal 27 ayat (3) yang mengatakan, Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dimana hal ini menunjukkan bahwa semangat Bela Negara sudah diabadikan di dalam Konstitusi Negara. Selanjutnya semangat Bela Negara tetap konsisten diterapkan secara tertulis melalui UU, PP, Permenhan dan sebagainya, sedangkan penerapan secara tindakan melalui program PKBN.

Sesuai yang diamanatkan oleh UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dan UU No 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, bahwa upaya Bela Negara diwujudkan dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara (Pasal 9 ayat 1). Yang mana sebagai penyelenggara Pertahanan Negara adalah Menteri Pertahanan dan adalah Kementerian Pertahanan. Sehingga peneliti berpendapat bahwa segala sesuatu tentang Pertahanan Negara adalah menjadi domainnya Kemhan, termasuk upaya Bela Negara. Oleh sebab itu Kemhan sebagai penyelenggara program Bela Negara, harus berupaya maksimal untuk mewujudkan Pertahanan Negara yang kuat salah satunya melalui program Bela Negara. Selanjutnya Program Bela Negara yang sudah ditetapkan dalam PKBN penerapan/ implementasinya harus dilaksanakan secara tepat dan terarah. Dari analisis data yang dilakukan berdasarkan variabel yang terdapat pada model implementasi Grindle, diperoleh keterangan tentang isi kebijakan dan rumusan aturan yang dibuat. Dimana enam elemen dari variabel isi kebijakan secara umum menggambarkan kebijakan dan aturan yang dibuat sudah sesuai.

Secara lebih detail terkait kepentingan yang terpengaruhi, peneliti berpendapat bahwa hal-hal yang berhubungan dengan terwadahnya kepentingan umum terpenuhi. Dengan melibatkan pihak lain dalam merumuskan kebijakan ataupun aturan adalah gambaran dari terpengaruhinya kepentingan umum yaitu kepentingan untuk mewujudkan masyarakat yang berkarakter Bela Negara. Jenis manfaat yang diperoleh adalah pemahaman yang benar tentang Bela Negara diharapkan akan membuat program Bela Negara dilakukan dengan kesadaran bukan karena terpaksa. Peneliti berpendapat bahwa pembangunan konstruksi makna dengan pemberian nama Bela Negara dalam mata pelajaran pada Sisdiknas akan dapat menimbulkan “kedekatan” kepada upaya Bela Negara, sehingga Bela Negara akan lebih mudah dipahami dan dimengerti. Pada elemen Derjat perubahan yang diharapkan, peneliti berpendapat bahwa hal ini hanya akan dapat dilihat melalui pemantauan atau monitoring melekat. Kedudukan pembuat keputusan adalah merupakan pemisahan kewenangan para aktor penyelenggara program Bela Negara, agar tidak terjadi tumpang tindih tupoksi. Juga merupakan identitas kompeten yaitu pembuat keputusan harus memiliki kompetensi dalam Bela Negara. Pelaksana program juga harus memiliki kompetensi dan jumlah personil yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dimana hal ini juga merupakan bagian dari komitmen akan sumber daya. Pemerintah harus menyiapkan anggaran, personil yang memadai secara jumlah dan kemampuan sebagai wujud dari komitmen untuk keberhasilan penyelenggaraan Bela Negara.

4.5.2 Pelaksanaan Kegiatan Program Bela Negara Pada Subdit Lingdik Direktorat Bela Negara

Dalam pelaksanaan program Bela Negara, peneliti menjabarkannya dalam konteks implementasi yaitu variabel kedua yang memiliki tiga elemen. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat sangat mempengaruhi pelaksanaan program Bela Negara. Dari hasil

analisis data bahwa koordinasi dan bagaimana kekuasaan dapat menjalin suatu hubungan kebersamaan adalah cara untuk melaksanakan program Bela Negara. Kemudian terkait dengan karakteristik institusi dan rezim, peneliti berpendapat bahwa tidak hanya karakter teoritis yang dibutuhkan, tetapi lebih lagi adalah memiliki karakter sebagai pelaksana, yang diwujudkan melalui tindakan.

Kepatuhan dan tanggapan dari sasaran/ target merupakan *feed back* bagi penyelenggara program Bela Negara. Hasil analisis data menyebutkan tanggapan/ respon/ antusias masyarakat sangat tinggi, dimana hal ini menjadi peluang bagi penyelenggara untuk meningkatkan upaya yang dilakukan. Antusiasme yang tinggi ini menggambarkan keinginan masyarakat untuk patuh, dimana masyarakat menyadari, apabila mengikuti kegiatan Bela Negara maka harus patuh akan segala ketentuan yan ada.

4.5.3 Birokrasi Mekanisme Penyelenggaraan Program Bela Negara di Subdit Lingdik Direktorat Bela Negara

Birokrasi sangat terkait dengan penyelenggaran program Bela Negara. Mekanisme penyelenggaraan program sudah ada dan menjadi referensi bagi penyelenggara. Selanjutnya bagaimana Kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat dapat mempengaruhi birokrasi agar mempercepat mekanisme penyelenggaraan program. Dari hasil analisis data didapatkan bahwa dengan dibentuknya kembali perwakilan Kemhan di daerah akan mengakibatkan monitoring dan pemantauan terhadap pelaksanaan program Bela Negara akan lebih valid dan cepat. Walaupun hal tersebut akan menambah jalur birokrasi, tetapi transfer data dan pemantauan melekat akan lebih mudah dilaksanakan.

Karakteristik institusi dan rezim yang mendukung pelaksanaan Bela Negara telah dimiliki secara komitmen atau teoritis. Seperti halnya pada pelaksanaan progrm Bela Negara yang membutuhkan karakter tindakan, demikian juga pemerintah harus memiliki karakter birokrasi. Dengan

terbiasa melakukan birokrasi yang tepat, maka respon terhadap perubahan akan segera diikuti oleh birokrasi yang mendukung program Bela Negara.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Upaya Kemhan RI dalam Merumuskan Kebijakan, Penyusunan Aturan terkait Program Bela Negara dalam Lingkup Pendidikan

Subdit Lingdik Direktorat Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan RI, mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan program Bela Negara pada lingkup pendidikan. Sehingga seluruh jenjang pendidikan yang terdapat dalam Sisdiknas menjadi “ladang” tupoksi Subdit Lingdik. Secara utuh tugas dari Subdit Lingdik sesuai Permenhan No 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan adalah melaksanakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan di bidang materi metode penataan dan PKBN di lingkungan pendidikan; Penyiapan penyusunan peraturan di bidang materi metode penataan dan PKBN di lingkungan pendidikan; Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang materi metode penataan dan PKBN di lingkungan pendidikan serta Pelaksanaan analisa dan evaluasi di bidang materi metode penataan dan PKBN di lingkungan pendidikan. Dua fungsi pertama sinkron dengan variabel Isi Kebijakan pada model implementasi Grindle, dimana kebijakan dan aturan dituangkan dalam bentuk tulisan. Isi kebijakan adalah dasar tertulis untuk melakukan suatu tindakan kebijakan yang dapat disebut penerapan/ implementasi. Dengan kata lain tindakan kebijakan adalah cerminan dari isi kebijakan. Begitu pentingnya isi kebijakan sehingga merumuskannya harus komprehensif dan cermat.

Subdit Lingdik dan juga dua subdit lainnya pada Dit Bela Negara, Subdit Lingja dan Subdit Lingkim dalam melaksanakan tupoksinya adalah sebagai *leading sector*. Kebijakan dan aturan yang dihasilkan adalah hasil kebersamaan melalui pokja (kelompok kerja). Subdit Lingdik menyiapkan konsep rumusan kebijakan untuk dibahas bersama dengan instansi/ bagian terkait lingkungan pendidikan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut ada

beberapa elemen sebagai referensi untuk diikuti agar tidak terjadi penyelewengan yang berakibat kepada pelaksanaan implementasi.

Kepentingan yang terpengaruhi (*interest affected*), elemen atau referensi ini menggambarkan bahwa program Bela Negara lingkup pendidikan adalah kepentingan umum. Disebutkan kepentingan umum, sebab penting bagi negara untuk menanamkan nilai-nilai dasar Bela Negara kepada generasi penerus melalui Sisdiknas. Sesuai konsep Sishankamrata yang tertuang di dalam UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dimana definisi kesemestaan adalah terlibatnya seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Dengan terintegrasinya Bela Negara dalam Sisdiknas adalah gambaran kesemestaan Bela Negara dalam lingkup pendidikan. Selanjutnya terwadahnya isi kebijakan dengan hal-hal yang terkait dengan pendidikan dapat dimonitor dari keterlibatan banyak pihak diluar Kemhan. Menurut Priyono dalam teori sistem terbuka dimana *input* adalah unsur terpenting, sehingga keberagaman sumber daya dan masukan dari berbagai pihak adalah merupakan *input* dalam merumuskan isi kebijakan dan akan menjadi bukti bahwa isi kebijakan adalah untuk kepentingan umum.

Jenis Manfaat yang Diperoleh (*Type of benefits*), harus tertuang di dalam isi kebijakan, sebagai tujuan dasar dari kebijakan yang dirumuskan. Menurut Grindle dalam teori implementasinya ada dua jenis manfaat yang dapat diperoleh dari suatu kebijakan yaitu, yang memerlukan adaptasi perilaku dan tidak memerlukan adaptasi. Manfaat dari program Bela Negara adalah jenis yang memerlukan adaptasi perilaku, dimana tidak langsung dapat dilihat hasilnya. Hal ini disebabkan perlu proses untuk merubah perilaku menjadi perilaku yang memiliki kesadaran. Kegiatan yang dilakukan adalah melalui Internalisasi dan Diklat. Sesuai dengan teori karakternya Soedarsono yang menyebutkan bahwa untuk memiliki karakter adalah dengan perilaku yang memiliki nilai eksternal dan internal. Dimana nilai eksternal diperoleh dari pendidikan, pengalaman, keterampilan dan lingkungan, sedangkan nilai-nilai internal yaitu bakat, kecerdasan dan

temperamen adalah sifat genetik didapat dari keturunan. Keterpaduan pelaksanaan Internalisasi dan Diklat diharapkan akan dapat memunculkan kembali sifat genetik bahkan membentuk sifat genetik. Kita harus yakin bahwa pendahulu kita, pejabat-pejabat kerajaan dahulu kala, para pahlawan, pendiri negara orang tua telah mewariskan nilai-nilai internal itu. Sehingga sifat genetik tersebut sudah ada bahkan terus menerus diperkuat melalui proses penerapan/ implementasi selama berabad-abad. Sesuai dengan teori identitas dari Manuel Castells, bahwa konstruksi makna atau tema, dibangun dengan penerapan nilai-nilai luhur yang dilakukan terus menerus untuk memperluas dominasi pihak yang dominan. Dengan pelaksanaan yang berulang dan berkelanjutan, maka akan tertanam lebih dalam dan kuat. Contohnya adalah pemberian nama Bela Negara pada mata pelajaran tentang Bela Negara dan penerbitan sertifikat kader dan fasilitator Bela Negara sebagai pernyataan pentingnya program PKBN. Dengan pemberian sertifikat, akan membentuk pemahaman bahwa membela negara merupakan hal yang penting, dimana Pemerintah sampai memberi penghargaan berupa sertifikat. Demikian juga dengan penamaan Bela Negara pada nama mata pelajaran, akan memperbanyak penyebutan Bela Negara sebagai fungsi pengulangan kata. Hal ini juga menggambarkan betapa pentingnya Bela Negara, sehingga harus menjadi nama mata pelajaran. Dalam penerapan inilah pemahaman makna Bela Negara perlahan akan terbentuk, beradaptasi dalam perilaku sehingga dapat menjadi hal yang mandarah daging (kuat) dan menjadi karakter.

Derajat perubahan yang diharapkan (*extent of change envisioned*) hanya dapat diketahui secara valid dengan pemantauan/ monitoring melekat. Seperti telah disampaikan sebelumnya, perlu waktu yang cukup panjang untuk memiliki karakter Bela Negara dalam diri semua warga negara. Perubahan perilaku yang terjadi pada masyarakat dipantau dan didata secara terjadwal melalui fenomena-fenomena yang ada. Sehingga akan dapat ditemukan pendekatan terhadap derajat perubahan yang diharapkan dengan waktu yang dibutuhkan. Menurut teori Perilaku

Terencana oleh Icek Ajzen yang mengatakan, ada tiga cara/ pertimbangan untuk mengarahkan perilaku masyarakat sesuai yang diharapkan. Yang pertama adalah Keyakinan Perilaku (*behavioral beliefs*), dimana mengarahkan perilaku masyarakat melalui perilaku penyelenggara program Bela Negara (menjadi teladan). Yang kedua adalah Keyakinan Normatif (*normative beliefs*), yaitu mengarahkan perilaku masyarakat melalui norma atau ketentuan/ aturan yang dibuat (taat aturan), Yang ketiga adalah Keyakinan Kontrol (*control beliefs*), mengarahkan perilaku masyarakat dengan mengontrol lingkungan sekitar (faktor positif pada lingkungan). Pemerintah harus mempertahankan kendali terhadap keyakinan yang pertama dan yang kedua dapat teraplikasi dengan baik. Semakin banyak tindakan/ faktor positif yang dimasukkan pada program PKBN, maka dominasi kearah positif akan lebih kuat untuk membentuk perilaku yang berkarakter Bela Negara.

Kedudukan Pembuat Keputusan (*Site of decision making*) harus jelas dituangkan dalam isi kebijakan, agar pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan cermat. Penjelasan rinci akan tugas dan tanggung jawab masing-masing pelaksana dapat menghindari tumpang tindih pelaksanaan tupoksi. Di dalam Permenhan No 14 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan masih belum rinci dituangkan bagaimana dan apa yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam Permenhan No 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan PKBN yang melibatkan Ditjen Strahan terkait Kanwil Pertahanan di daerah tidak dapat dilaksanakan dengan baik, karena sudah tidak ada lagi Kanwil Pertahanan tersebut. Pada pasal 31 ayat a dan b disebutkan tentang kewenangan dan tanggung jawab Ditjen Strahan terkait program Bela Negara yang melibatkan Kanwil Pertahanan. Dimana pelaksanaan dan monitoring program Bela negara di daerah menjadi tidak fokus dan tidak maksimal. Permenhan yang baru dikeluarkan pada pertengahan Tahun 2022 yaitu Permenhan No 8 tentang Pedoman PKBN dimana ada ketentuan bagi Mendikbudristek dan Menag serta para Kepala

Daerah untuk melaporkan pelaksanaan integrasi nilai-nilai Bela Negara dan Internalisasi kepada Menhan. Sosialisasi Permenhan ini harus segera dilaksanakan agar diketahui, karena kedudukan instansi-instansi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pada PP No 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana UU No 23 Tahun 2019 tentang PSDN Untuk Haneg. Dimana dalam pasal 6 dan pasal 10 disebutkan tentang kedudukan instansi-instansi tersebut adalah bekerjasama dalam penyusunan, pemantauan dan evaluasi program PKBN.

Pelaksana Program (Program implementors) Bela Negara pada lingkup pendidikan secara riil berjumlah 6 (enam) orang, dimana sesuai DSP berjumlah 10 orang. Para pengawak tersebut secara kompetensi sudah memenuhi syarat, tetapi melihat beban dan pentingnya tugas dan fungsi yang diemban kekurangan 4 orang personil dapat berakibat kepada pelaksanaan kegiatan yang tidak berimbang. Dimana dengan memikul tugas 4 orang personil tersebut dapat mengakibatkan beban kerja tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Komitmen Akan Sumber Daya (*Resources commitment*), seperti kondisi personil baik jumlah maupun kompetensinya, sumber anggaran dan fasilitas pelaksanaan kegiatan merupakan kondisi standar dari sumber daya pada organisasi. Dalam hal kekurangan personil dan keterbatasan anggaran secepatnya harus segera dipenuhi dan diatasi. Dengan kekurangan akan sumber daya yang tidak segera diatasi berpotensi mengakibatkan turunnya kinerja personil yang ada. Beban kerja yang berlebihan juga dapat berdampak kepada kinerja kelompok. Ludwig von Bertalanfy mengatakan, sistem adalah kesatuan/ kelompok yang mempertahankan keberadaannya melalui hubungan mutual yang diperoleh antar elemen-elemennya untuk pencapaian tujuan. Kekurangan personil akan mengganggu hubungan mutual yang mengakibatkan tidak beroperasinya sistem secara normal.

4.6.2 Pelaksanaan Kegiatan Program Bela Negara Pada Subdit Lingdik Direktorat Bela Negara

Dari hasil analisis data diketahui bahwa pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain tidak ada hambatan. Standar tidak ada hambatan diperoleh berdasarkan tupoksi yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi terkait. Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat sangat membantu jalannya koordinasi yang dilakukan. Level jabatan pengawak program Bela Negara dapat menjadi jaminan kelancaran pelaksanaan kegiatan. Kekuasaan jabatan yang dijabat oleh Pati berpangkat Bintang Satu atau setara golongan IV/d untuk PNS dalam hal ini jabatan Direktur Bela Negara sangat terbatas dibandingkan luasnya cakupan dan pentingnya bidang Bela Negara yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Penyelenggara Bela Negara sesuai amanat undang-undang adalah salah satunya adalah Dirjen Pothan Kemhan RI, dimana sesuai tugas dan fungsinya juga membawahi beberapa direktorat lain selain Dit Bela Negara. Hal ini menggambarkan beban tugas pelaksanaan program Bela Negara berada pada Direktur Bela Negara. Posisi Ditjen Pothan adalah sebagai jaminan jabatan untuk kelancaran koordinasi dengan instansi terkait. Dengan demikian hal-hal terkait kebijakan atau hubungan dengan instansi lain terkait penyelenggaraan program Bela Negara harus melalui Dirjen Pothan. Secara kekuasaan, kepentingan dan strategi mungkin masih dapat mendukung pelaksanaan program Bela Negara walaupun dengan waktu yang relatif lebih lama karena harus melalui Dirjen Pothan terlebih dahulu.

Konsistensi keberlanjutan implementasi program Bela Negara secara pernyataan atau melalui kebijakan dan aturan terus berlangsung, demikian juga melalui program PKBN. Karakter institusi dan rezim atau dapat diidentikan dengan pemerintahan yang sedang berkuasa, harus linier dengan pernyataan atau program yang telah ditetapkan, agar mempercepat pelaksanaan program. Pemerintah dan para aktor yang melaksanakan program Bela Negara, juga harus menerapkannya terhadap diri sendiri

sebagai pribadi maupun atas nama kelompok/ institusi/ pemerintahan. Hal ini telah ditunjukkan antara lain dengan mengharuskan para aktor sudah memiliki sertifikat fasilitator Bela Negara. Kemudian karakter komitmen tersebut juga harus menjadi karakter tindakan, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah memiliki karakteristik yang linier. Menurut definisi, karakter adalah tindakan moral yang berasal dari jiwa yang sudah terbentuk, dimana secara langsung ataupun tidak langsung akan menjadi contoh dan teladan yang berdampak pada lingkungan sekitar. Tindakan moral tersebut adalah dengan melakukannya mulai dari keluarga sejak dari bayi dan dilakukan terus menerus. Banyak hal-hal yang kadang dilupakan, padahal dengan mengajarkan/memberi teladan, berarti kita telah mengajarkan anak/ generasi penerus untuk berkarakter Bela Negara.

Selanjutnya, masyarakat sebagai sasaran/ target program Bela Negara sangat dibutuhkan kepatuhannya dalam pelaksanaan. Saat ini peluang tersebut sangat baik, dimana respon masyarakat terhadap program Bela Negara sangat tinggi. Dan Kemhan RI sebagai penyelenggara program Bela Negara terus berupaya meng“*up date*” kebijakan dan aturan Bela Negara untuk memfasilitasi respon dari masyarakat. Kemudian tanggapan dari masyarakat terhadap program Bela Negara juga sangat penting sebagai *feed back* bagi penyelenggara, untuk pelaksanaan yang semakin baik. Monitoring melekat akan tanggapan/ masukan dari masyarakat kurang menjadi prioritas, dimana pola pemantauan yang dilaksanakan tidak berjalan sesuai ketentuan. Perwakilan Kemhan di daerah yang salah satu tugasnya memantau program Bela Negara di daerah sudah tidak ada lagi. Walaupun keberadaan satuan TNI di daerah dapat membantu tetapi akan tetap tidak dapat diterapkan dengan tepat, karena Kemhan tidak membawahi TNI. Frekuensi monitoring langsung ke daerah-daerah belum terprogram dengan baik, penyelenggaraan Internalisasi dan Diklat belum terlaksana secara bersama. Kemudian salah satu penyebab lainnya adalah keterbatasan anggaran. Terkait kepatuhan, Chayes & chayes menyebutkan

bahwa orang akan patuh, lebih karena khawatir akan hilangnya kepercayaan dan penilaian positif pada dirinya. Alasan ini lebih baik dari pada kepatuhan karena takut akan sanksi. Dimana orang akan berusaha untuk membangun dirinya agar dapat dipercaya dan berbuat yang positif, yang akan dapat bermuara kepada rasa kesadaran, bukan paksaan. Sejalan dengan teori Perilaku Terencana, kepatuhan juga diperoleh/ didorong oleh sikap dari para aktor yang transparan, melaksanakan pelaporan, kemampuan menyelesaikan kegiatan dan selalu meningkatkan kapasitas/ kompetensi.

4.6.3 Birokrasi Mekanisme Penyelenggaraan Program Bela Negara di Subdit Lingdik Direktorat Bela Negara

Dinamika penyelenggaran progran Bela Negara sangat dinamis, dimana fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat selalu berkembang dan terjadi peningkatan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghadapinya adalah dengan melakukan upaya Bela Negara melalui program PKBN. Revisi, perumusan kebijakan dan penyusunan aturan adalah gambaran mekanisme penyelenggaraan yang selalu diperbaharui. Pembaharuan akan ketentuan yang sudah ada tentunya membawa konsekuensi akan pembaharuan terhadap tatanan birokrasi. Peniadaan perwakilan Kemhan di daerah merupakan pemangkasan birokrasi yang mengakibatkan tidak maksimalnya pemantauan program Bela Negara di daerah. Adanya rencana pelaksanaan program Bela Negara dapat dilakukan oleh instansi lain, merupakan penambahan jalur birokrasi yang dapat memperlambat mekanisme penyelenggaraan. Penambahan birokrasi ini bisa saja mengefektif dan mengefisienkan pelaksanaan program Bela Negara. Dengan banyak instansi yang dapat menyelenggarakan program Bela Negara maka penyebaran upaya Bela Negara akan lebih masif. Dimana konsekuensi akan pemenuhan personil, anggaran dan fasilitas serta pemantauan yang lebih intens akan sangat dibutuhkan. Kekuasaan,

kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat akan dituntut lebih komprehensif. Menurut David Osborne dan Ted Gaebler, bahwa permasalahan dalam mentransformasikan tatanan birokrasi oleh pemerintah adalah “bagaimana mengerjakannya bukan apa yang dikerjakan”. Banyak yang sudah diperbuat oleh pemerintah untuk melaksanakan program Bela Negara, tetapi birokrasi tidak selalu mengikutinya. “Apa yang dikerjakan”, menunjukkan tentang implementasi/ pelaksanaan itu sendiri secara intens melalui tindakan contoh dan teladan.

Birokrasi terkait pelaksanaan program Bela Negara belum menunjukkan perubahan yang berarti. Arti penting dari implementasi Bela Negara belum terlihat dari struktur organisasi Bela Negara yang ada dalam pemerintahan. Karakter pemerintah dalam birokrasi belum menunjukkan kedinamisan sesuai perkembangan akan kepentingan pelaksanaan program Bela Negara. Pemerintah harus memiliki karakteristik birokrasi dinamis, yang berarti mampu mentransformasikan tatanan birokrasi sesuai perkembangan akan mekanisme penyelenggaraan Bela Negara. Menurut Soedarsono, berkarakter yaitu memiliki nilai sikap, perilaku dan pemikiran manusia yang didapat dari pendidikan, pengalaman, keterampilan dan lingkungan, dan nilai-nilai internal yaitu bakat, kecerdasan dan temperamen adalah sifat genetik didapat dari keturunan. Selanjutnya ada tiga komponen paling mendasar dari karakter yaitu pengetahuan moral, perasaan moral dan tindakan moral (Mustoip et al, 2018). Tindakan moral adalah contoh perilaku atau teladan untuk ditiru merupakan *output* dari pengetahuan moral dan perasaan moral. Pelaksanaan penerapan program Bela Negara yang baik akan menimbulkan kesan positif pada target atau sasaran program Bela Negara, dimana menurut teori perilaku terencana (*Planned Behaviour*) Icek Ajzen, menyebutkan bahwa kontrol atau pengendalian perilaku dapat menciptakan kepatuhan dan respon positif akan pelaksanaan program Bela Negara. Birokrasi adaptif yang dilakukan Pemerintah juga merupakan karakteristik tindakan yang akan menjadi contoh dan dapat menciptakan kepatuhan dan respon yang baik dari masyarakat.